

**ANALISIS PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PADA  
BARANG JAMINAN ELEKTRONIK DI CABANG  
PEGADAIAN SYARIAH PASAR WAGE**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**  
**SISKA YULIA NITA**  
**NIM. 214110202095**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKETO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Yulia Nita

NIM : 214110202095

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO  
PADA BARANG JAMINAN ELEKTRONIK DI CABANG  
PEGADAIAN SYARIAH PASAR WAGE

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Siska Yulia Nita  
214110202095



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PADA BARANG  
JAMINAN ELEKTRONIK DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH PASAR  
WAGE**

Yang disusun oleh Saudara **Siska Yulia Nita NIM 214110202095** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 07 Mei 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.  
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

Purwokerto, 8 Mei 2025

Mengesahkan

Dekan,



**Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saudari Siska Yulia Nita NIM 214110202095 yang berjudul:

**Analisis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan  
Elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E)

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Purwokerto, 09 April 2025  
Pembimbing



**Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**  
**NIP. 19670815 199203 1 003**

## MOTTO

*“Keberhasilanku adalah tetesan hujan yang ditampung orang tuaku”*

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”



**ANALISIS PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PADA BARANG  
JAMINAN ELEKTRONIK DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH  
PASAR WAGE**

**Siska Yulia Nita  
NIM. 214110202095**

E-mail : [siskaayulianita@gmail.com](mailto:siskaayulianita@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan manajemen risiko terhadap barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage serta kendala dan solusi yang diterapkan dalam menghadapinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak Pegadaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Pasar Wage telah menerapkan berbagai strategi manajemen risiko, seperti pelatihan khusus untuk penaksir, penggunaan Sistem Harga Pasar Setempat (HPS), penyimpanan barang dengan sistem keamanan berstandar tinggi, serta pemeriksaan berkala terhadap kondisi barang.

Kendala utama yang dihadapi adalah risiko keausan alami barang elektronik serta penurunan nilai barang selama masa gadai. Untuk mengatasi hal tersebut, Pegadaian menerapkan masa gadai yang lebih singkat, prosedur penyimpanan ketat, serta pendekatan penyelesaian secara kekeluargaan jika terjadi kerusakan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariat Islam, seperti Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah dalam setiap aspek pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Pasar Wage telah menjalankan manajemen risiko dengan baik sesuai prinsip syariah,

**Kata Kunci :** Manajemen Risiko, Barang Jaminan Elektronik, Pegadaian Syariah, HPS, Prinsip Syariah

**ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT ON ELECTRONIC COLLATERAL  
ITEMS AT THE PASAR WAGE SYARIAH PAWNESHIP BRANCH**

**Siska Yulia Nita**  
**NIM. 214110202095**

E-mail : [siskaayulianita@gmail.com](mailto:siskaayulianita@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the risk management of electronic collateral at the Pasar Wage Sharia Pawnshop Branch and the obstacles and solutions applied in dealing with them. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through direct interviews with the Pawnshop. The results of the study indicate that Pasar Wage Sharia Pawnshop has implemented various risk management strategies, such as special training for appraisers, the use of the Local Market Price System (HPS), storage of goods with a high standard security system, and periodic inspections of the condition of the goods.*

*The main obstacles faced are the risk of natural wear and tear of electronic goods and a decrease in the value of goods during the pawn period. To overcome this, Pegadaian applies a shorter pawn period, strict storage procedures, and a family-based settlement approach if damage occurs. This study also emphasizes the importance of integrating Islamic sharia values, such as Shidiq, Tabligh, Amanah, and Fathanah in every aspect of service. It can be concluded that Pegadaian Syariah Pasar Wage has implemented good risk management in accordance with sharia principles, but still.*

**Keywords :** Risk Management, Electronic Collateral, Islamic Pawnshop, HPS, Islamic Principles

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | be                          |
| ت          | ta'  | t                  | te                          |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | ħ    | <u>h</u>           | ha (dengan garis di bawah)  |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | žal  | ž                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | ra'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | šad  | <u>s</u>           | es (dengan garis di bawah)  |
| ض          | d'ad | <u>d</u>           | de (dengan garis di bawah)  |
| ط          | ṭa   | <u>t</u>           | te (dengan garis di bawah)  |
| ظ          | ža   | <u>z</u>           | zet (dengan garis di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fa'  | f                  | ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | qi                          |



|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ك | kaf    | k | ka       |
| ل | lam    | l | ‘el      |
| م | mim    | m | ‘em      |
| ن | nun    | n | ‘en      |
| و | Waw    | w | w        |
| ه | ha’    | h | ha       |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya’    | y | ye       |

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| ع دة | ditulis | ‘iddah |
|------|---------|--------|

## 3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan di tulis h

|      |         |        |      |         |        |
|------|---------|--------|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | Hikmah | جزية | ditulis | Jizyah |
|------|---------|--------|------|---------|--------|

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | Karâmah al-aulyâ’ |
|----------------|---------|-------------------|

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhamah* ditulis dengan t.

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| زكاة لفطر | ditulis | Zakât al-fiṭr |
|-----------|---------|---------------|

## 4. Vokal pendek

|         |        |         |   |
|---------|--------|---------|---|
| ( □ )   | Fathah | ditulis | a |
| ( ِ - ) | Kasrah | ditulis | i |
| ( ُ - ) | Dammah | ditulis | u |

## 5. Vokal panjang

|    |                    |         |           |
|----|--------------------|---------|-----------|
| 1. | Fathah + alif      | ditulis | A         |
|    | جا هلية            | ditulis | Jâhiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati  | ditulis | A         |
|    | تس                 | ditulis | Tansa     |
| 3. | Kasrah + ya' mati  | ditulis | I         |
|    | كري م              | ditulis | Karîm     |
| 4. | Dammah + wawu mati | ditulis | U         |
|    | فروض               | ditulis | Furûd     |

## 6. Vokal rangkap

|    |                    |         |          |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati  | Ditulis | ai       |
|    | بينكم              | Ditulis | bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | au       |
|    | قول                | Ditulis | qaul     |

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| القياس | Ditulis | al-qiyâs |
|--------|---------|----------|

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| السماء | Ditulis | As-samâ |
|--------|---------|---------|

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| ذو الفروض | Ditulis | Zawi al-furûd |
|-----------|---------|---------------|

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam dunia perkuliahan ini. Segala usaha yang telah dilakukan, disertai doa yang selalu dipanjatkan, tentu melalui berbagai perjuangan, tantangan, hambatan, serta kesulitan yang harus dihadapi dengan tekad dan semangat yang kuat. Sholawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Program Studi Perbankan Syariah, dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kritik dan saran yang membangun, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. H. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Bapak Dr. H. A Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing saya sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
13. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Karyawan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage yang telah berkenan menjadi narasumber untuk memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
15. Pahlawan terbesar saya, Bapak Boyong, yang merupakan sosok panutan, benteng kekuatan, dan cinta pertama dalam hidup saya. Terimakasih atas segala pengertian, kesabaran, serta pengorbanan, baik secara fisik maupun emosional. Saya menyadari betapa berharganya dukungan, nasihat, dan keteladanan yang beliau berikan sepanjang proses penulisan skripsi ini. Kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan doa beliau, tanpa itu semua, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud.



16. Surgaku, Ibu Nani. Beliau adalah sosok yang selalu menginspirasi dan mendorong penulis untuk terus berjuang meraih impian. Ungkapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas cinta, doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Keteguhan dan ketulusan beliau menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah yang penulis jalani.
17. Aa dan teteh tercinta juga tersayang. Mardani dan Dini Hartini. Terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, doa, serta motivasi yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan semangat yang kalian berikan menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis.
18. Teteh dan aa tercinta tersayang. Erni Kurnia Wati dan Chairul Azhari. Tarimakasih atas setiap doa, dukungan dan kasih sayang serta kebahagiaan yang telah diberikan menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Tanpa dukungan dan doa dari kalian semua, penulis tidak akan dapat melalui proses ini dengan lancar. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Purwokerto, 09 April 2025



Siska Yulia Nita  
NIM. 214110202095

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan, skripsi ini saya dedikasikan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho-Nya, mempermudah setiap urusan, melimpahkan nikmat kesehatan, rezeki, keberkahan, serta kekuatan hingga saat ini.
2. Terima kasih untuk diriku sendiri atas setiap usaha, ketekunan, dan kesabaran yang telah dilakukan selama ini. Terima kasih telah bertahan di setiap tantangan, melewati berbagai rintangan, dan tetap melangkah meskipun dihadapkan pada kesulitan. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi dengan tekad dan semangat, akhirnya semua bisa terwujud. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar lainnya di masa depan.
3. Bapak Dr. H. A Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta motivasi yang diberikan, yang sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Irfan Fariz, terimakasih sudah menjadi support system yang baik. Terimakasih telah bersedia mendengarkan setiap keluhan selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga atas segala bantuan dan pertolongan di saat keadaan sulit. Kehadiran dan dukunganmu sangat berarti bagi penulis.
5. Terimakasih kepada kakak tingkat saya Filzah Talitha, Lazhani Khoerunisa, dan Akhlina Tijani, atas segala bantuan, dukungan, serta arahan yang telah diberikan selama perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Intan Nur Anastya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan dalam setiap langkah perjuangan ini. Terimakasih atas kebersamaan, doa, dan motivasi yang tak pernah putus, yang telah menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis, Nuryani, Rita Rahmawati, Lutfiana Eka Pratiwi, Nadia Nungki Wibowo, Nazwa Davina Rosalsabila, Aini Latif Khoirunisa, Wiwiek Dyah Avikarnawi, Mustika Sari Dewi, Dyah Rara Salindri, Anisah Nur Fajriah, dan Farhana Azkiya. Terima kasih atas dukungan, dan semangat yang kalian berikan selama perjalanan ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu kekuatan yang membantu penulis melewati setiap tantangan dengan lebih ringan.
8. Terimakasih kepada keluarga besar Cucu Cicit Kyai Tua atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dalam penelitian ini: Ibu Rohmatun Dewi Marini selaku pimpinan, Ibu Rohmatus Isnaeni Hamdanah selaku manajer, Ibu Sherly selaku penaksir, dan Ibu Lita selaku operasional Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B 2021. Perjalanan selama perkuliahan menjadi lebih berwarna berkat kebersamaan dan semangat yang kalian berikan.

## DAFTAR TABEL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Data Gadai Elektronik di Masing-masing Outlet..... | 5  |
| Tabel 1. 2 Data Gadai Elektronik di PT. Pegadaian .....       | 8  |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....                          | 22 |





## DAFTAR GAMBAR

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi CPS Pasar Wage ..... | 54 |
|------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR ISI

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                        | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                          | <b>iii</b>   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>                      | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                      | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                   | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....</b> | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>xi</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                 | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                               | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                              | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1            |
| B. Definisi Operasional.....                            | 11           |
| C. Rumusan Masalah .....                                | 14           |
| D. Tujuan Penelitian.....                               | 15           |
| E. Manfaat penelitian.....                              | 15           |
| F. Sistematika Pembahasan .....                         | 17           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                      | <b>18</b>    |
| A. Kajian Pustaka.....                                  | 18           |
| B. Kajian Teori.....                                    | 25           |
| C. Landasan Teologis.....                               | 38           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                  | <b>44</b>    |
| A. Jenis Penelitian.....                                | 44           |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian.....                     | 45           |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....                    | 45           |
| D. Sumber Data.....                                     | 45           |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 46           |
| F. Teknik Analisis Data .....                           | 47           |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G. Uji Keabsahan Data.....                                                                                     | 49        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                        | <b>50</b> |
| A. Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage .....                                                                   | 50        |
| B. Analisis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan Elektronik<br>yang Dilakukan CPS Pasar Wage ..... | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                      | <b>79</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                            | 79        |
| B. Saran.....                                                                                                  | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                     | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                 | <b>83</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ada kalanya seseorang dihadapkan pada situasi di mana kebutuhan finansial mendesak muncul yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan. Dalam kondisi seperti ini, banyak individu yang lebih memilih untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan non-bank, karena lembaga tersebut lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman dengan jaminan tertentu (Misno, 2014).

Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi pinjaman, sehingga jika terjadi kegagalan dalam pengembalian, ada sesuatu yang bisa menutupi kerugian tersebut. Selain itu, menumbuhkan rasa percaya dan memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman bahwa peminjam serius dan berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Tanpa adanya jaminan risiko yang ditanggung akan menjadi besar (Winarno, 2013).

Lembaga keuangan non-bank memegang peran yang sangat krusial dalam mendukung perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya dengan menawarkan berbagai program pembiayaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial. Salah satu keuangan non-bank yang memiliki kontribusi besar dalam mendorong perekonomian rakyat adalah pegadaian (Sulaeman et al., 2020).

Pegadaian menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari individu hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui produk seperti gadai, sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, atau bahkan mengembangkan potensi ekonomi mereka. Keberadaan pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank sangat penting, karena memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan aman (Ahmad, 2023).

Pegadaian didirikan pada tahun 1901 pada masa kolonial belanda dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi praktik pegadaian yang ada pada saat itu, serta untuk mencegah praktik pegadaian ilegal dan lintah darat yang merugikan masyarakat. Pemerintahan belanda mengendalikan usaha pegadaian dengan mendirikan lembaga pegadaian yang berada di bawah naungan kantor besar keuangan. Pada tahun 1930 pegadaian ini diubah menjadi perusahaan negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Setelah kemerdekaan lembaga pegadaian terus mengalami perubahan, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 178 Tahun 1961, pegadaian berstatus sebagai jawatan pegadaian. Kemudian pada tahun 1969 pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan akhirnya pada tahun 1990 pegadaian diubah menjadi perusahaan umum (PRUM) Pegadaian melalui peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (Hariati, 2024).

Pegadaian tidak hanya berperan aktif dalam memberikan layanan berupa penghimpun dana melalui berbagai investasi, tetapi juga dalam menawarkan produk-produk yang berfokus pada penyaluran dana dalam bentuk kredit dengan menggunakan barang jaminan (Arif, 2016). Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk menjalankan kegiatan lembaga keuangan, terutama dalam bidang pembiayaan. Dalam operasionalnya, pegadaian menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum gadai yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan secara legal dan terpercaya. Dengan kebedaannya pegadaian membantu masyarakat mengakses dana dengan lebih mudah dan memberikan solusi keuangan praktis, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang (Afista et al., 2023).

Dalam kegiatan operasionalnya, pegadaian konvensional menerapkan konsep berbasis bunga yang secara mendasar bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Mekanisme ini terlihat ketika



nasabah mengajukan pinjaman kepada lembaga pegadaian dengan jaminan berupa aset yang memiliki nilai ekonomi. Dalam skema ini, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan. Bunga tersebut dihitung setiap 15 hari dengan nilai 0,75% hingga 1%, di samping itu, nasabah juga dikenakan biaya administrasi yang harus dibayar dimuka. Inti permasalahan yang menjadi titik pertentangan dengan syariat islam adalah akad sewa modal (bunga) yang disepakati sejak awal transaksi, yang dalam pandangan islam dianggap tidak sesuai prinsip-prinsip keuangan syariah (Putra & Wati, 2023).

Namun kekhawatiran tersebut kini dapat diatasi karena adanya pegadaian syariah yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba dan lebih memilih menjalankan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, seperti kesucian akad dan aktivitas yang selaras dengan ketentuan syariah, sehingga memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka (Sholikha, 2018).

Pegadaian syariah pertama kali didirikan pada tahun 2003 dan sejak itu telah mengalami perkembangan yang signifikan hingga sekarang. Lembaga ini dianggap sebagai salah satu alternatif keuangan yang menawarkan solusi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin bertansaksi dengan sistem pegadaian berbasis prinsip-prinsip syariah (Afista et al., 2023).

Secara umum baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional memiliki kesamaan dalam operasionalnya yaitu keduanya menggunakan barang jaminan sebagai syarat untuk memperoleh uang pinjaman dengan jumlah tertentu. Perbedaan utama terletak pada pendekatan keuangan yang diterapkan. Pegadaian syariah ini menggunakan pendekatan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran barang sebagai gantinya. Adapun akad yang diberlakukan pada

pegadaian syariah adalah rahn (gadai) sementara biaya pemeliharaan barang ditentukan melalui akad ujah (upah atas pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran barang) yang hanya berkisar 0,73% Per 10 hari. Sedangkan gadai flexy untuk gadai elektronik di pegadaian syariah tarif jasanya 0,09% per-hari dengan tempo maksimal 2 bulan (Gunawan, Febri, Raha B., 2022).

Salah satu produk yang populer di kalangan nasabah pegadaian syariah adalah Rahn yang memberikan kemudahan bagi nasabah dengan menjadikan barang sebagai jaminan atas pinjaman tanpa memindahkan hak kepemilikan. Prinsip utama dalam akad ini adalah bahwa barang jaminan tetap menjadi milik pemiliknya, dan hak kepemilikan hanya dapat berpindah jika terjadi wanprestasi. Selain itu, penerima gadai tidak diizinkan memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemilik, dan apabila barang digunakan, semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penerima gadai. Dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga seperti pada sistem konvensional, melainkan hanya dibebankan biaya pemeliharaan barang melalui akad ijarah. Akad ini dirancang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan transaksi tetap adil dan bebas dari unsur riba (Tarlis et al., 2019).

Pegadaian syariah menawarkan pembiayaan rahn dengan beragam jenis jaminan, seperti emas, berlian, jam tangan bermerek, sepeda motor, mobil, hingga barang elektronik. Jenis pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat, terutama karena prosesnya yang cepat dan persyaratannya yang sederhana, sehingga memudahkan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan waktu singkat. Untuk mengajukan pembiayaan nasabah hanya perlu memenuhi beberapa syarat, yaitu menyertakan KTP sebagai identitas, menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan, serta membawa dokumen pendukung khusus kendaraan seperti BPKB dan STNK asli. Kemudahan fleksibilitas ini menjadikan pembiayaan rahn sebagai solusi praktis bagi mereka yang membutuhkan dana secara cepat namun tetap sesuai dengan prinsip syariah (Nuroh Yuniwati et al., 2021).

PT. Pegadaian Cabang Syariah Pasar Wage adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam pembiayaan syariah, berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Cabang ini berlokasi di Jl K.H. Wahid Hasyim No.8A, karangsalem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Sebagai bagaian dari perannya dalam menyediakan layanan pembiayaan syariah, cabang ini tidak hanya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memastikan pengelolaan barang jaminan, termasuk barang elektronik dilakukan dengan cermat dan hati-hati sesuai prinsip syariah. Pengelolaan barang jaminan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat (M Wifqi et al., 2024).

Berikut ini merupakan data mengenai laporan tahunan nasabah yang melakukan transaksi gadai di setiap outlet PT. Pegadaian Syariah Purwokerto Cabang Pasar Wage :

**Tabel 1. 1**  
**Data Gadai Elektronik di Masing-masing Outlet**  
**Tahun 2022-2025**

| Cabang         | Outlet                   | Jumlah Nasabah Rahn |               |               |                         |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                |                          | 2022                | 2023          | 2024          | 2025<br>Per-21<br>Maret |
| CPS Pasar Wage | CPS Pasar Wage           | 2373                | 2718          | 3122          | 1079                    |
|                | UPS Jendral Soedirman    | 1503                | 1614          | 1862          | 708                     |
|                | UPS Pasar Sangkal Putung | 1431                | 1525          | 1846          | 715                     |
|                | UPS Senopati             | 2290                | 2474          | 2642          | 918                     |
|                | UPS Ajibarang            | 1548                | 1825          | 1944          | 788                     |
|                | UPS Kalierang Bumiayu    | 1208                | 1515          | 2140          | 826                     |
| <b>Total</b>   |                          | <b>10.353</b>       | <b>11.671</b> | <b>13.556</b> | <b>5.034</b>            |

Sumber : Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terkait jumlah nasabah di setiap outlet, terlihat bahwa outlet CPS Pasar Wage memiliki jumlah nasabah terbanyak dibandingkan dengan outlet Pegadaian Syariah lainnya. Selain itu, data pada tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa jumlah nasabah rahn di PT Pegadaian Syariah Purwokerto Cabang Pasar Wage terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022, terdapat 10.353 nasabah yang melakukan gadai. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 11.671 nasabah, pada tahun 2024 terus meningkat dari 10.353 menjadi 13.556, pada tahun 2025 Per 21 Maret terjadi peningkatan signifikan yaitu 5.034 yang melakukan transaksi gadai di PT. Pegadaian Syariah Purwokerto Cabang Pasar Wage.

Lokasi cabang pegadaian syariah pasar wage ini berada di pusat perdagangan tengah kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Aktivitas ekonomi yang tinggi menghasilkan banyak transaksi harian, sehingga kebutuhan masyarakat akan dana tunai juga meningkat. Masyarakat sekitar termasuk para pedagang, sering memanfaatkan layanan pegadaian syariah untuk pembiayaan sesuai prinsip syariah, baik untuk mendukung usaha maupun melayani kebutuhan keuangan beragam sambil memberikan solusi yang halal dan sesuai syariah bagi nasabahnya (Samsiah, 2017).

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage karena terjadinya peningkatan setiap tahunnya sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih optimal dan peneliti memilih untuk fokus pada produk Rahn dengan jaminan barang elektronik karena adanya potensi risiko yang sangat tinggi. Dari perspektif harga, barang jaminan elektronik cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang berarti nilainya bisa menurun seiring waktu. Disamping itu barang elektronik mudah dipalsukan, dan syarat yang harus dipenuhi hanya mencakup barang itu sendiri tanpa dokumen tambahan. Ini berbeda dengan jaminan lainnya, seperti kendaraan yang memerlukan BPKB dan STNK. Selain itu dibandingkan dengan barang jaminan emas, nilai emas bisa naik turun, dengan grafik emas dari Maret hingga Agustus 2020



menunjukkan rentan yang relatif stabil antara 1 gram senilai Rp.810.000 dan Rp.1.028.000 (Perry, 2022).

Setiap usaha tentunya menghadapi risiko, namun risiko tersebut di kelola untuk meminimalkan dampak negatif dan bahkan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Menurut Hanafi, risiko merupakan potensi bahaya, dampak, atau konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu proses yang sedang berlangsung atau dari kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan munculnya dampak negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Liwang et al., 2024).

Proses pengelolaan risiko ini sering disebut manajemen risiko, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah yang paling optimal. Dalam lingkungan perusahaan terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi, jika sebuah perusahaan gagal dalam mengelola risiko-risiko ini, perusahaan tersebut berpotensi mengalami kerugian besar (Kamila & Utami, 2024). Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menangani risiko yang ada agar tetap dapat bertahan dan mungkin juga mengoptimalkan situasi tersebut. Perusahaan sering kali secara sadar mengambil risiko tertentu, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari potensi yang ada di balik risiko tersebut (Hayati Eka Pratiwi et al., 2024).

Dalam Konteks Henry Fayol, yang mengemukakan lima fungsi utama manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan. Kelima fungsi ini menjadi landasan dasar dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi, termasuk dalam konteks manajemen risiko (Ummah, 2019).

Di Pegadaian, khususnya dalam layanan gadai barang elektronik, diperlukan sistem pengelolaan risiko yang tepat. Barang jaminan elektronik seperti handphone, laptop, dan perangkat digital lainnya memiliki karakteristik berbeda dibandingkan barang jaminan konvensional seperti emas. Nilai barang elektronik cenderung cepat mengalami penyusutan, rentan rusak, dan memiliki siklus teknologi yang singkat. Hal



ini membuat risiko kerusakan, kehilangan nilai, atau sengketa kualitas barang menjadi lebih tinggi.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko tersebut, penerapan teori manajemen dari Henry Fayol menjadi relevan. Melalui perencanaan yang matang, Pegadaian dapat menetapkan standar penerimaan barang elektronik. Pengorganisasian membantu dalam pembagian tugas dan penempatan sumber daya. Pengarahan dan koordinasi dibutuhkan agar seluruh proses berjalan selaras dan efisien. Sedangkan pengendalian menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh prosedur risiko diterapkan dengan disiplin dan konsisten (Ummah, 2019).

Barang elektronik yang menjadi salah satu jenis jaminan yang diterima dalam pembiayaan di pegadaian syariah. Di mana lembaga ini bersedia menanggung risiko dengan menerima barang elektronik sebagai jaminan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat. Seperti yang diketahui, harga barang elektronik tidak mengalami fluktuasi yang signifikan bahkan nilainya cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Selain itu, barang elektronik juga mudah dipalsukan terutama pada komponen-komponennya. Dalam proses gadainya pun sangat sederhana, yaitu hanya membawa KTP dan barang elektronik itu sendiri tanpa memerlukan dokumen lain (Sucipto, 2017).

Berikut merupakan data terkait laporan tahunan nasabah yang melakukan transaksi gadai elektronik di PT Pegadaian Syariah Purwokerto Cabang Pasar Wage periode tahun 2022-2025:

**Tabel 1. 2**  
**Data Gadai Elektronik di PT. Pegadaian**  
**Tahun 2022-2025**

| No. | Tahun             | Jumlah |
|-----|-------------------|--------|
| 1.  | 2022              | 403    |
| 2.  | 2023              | 437    |
| 3.  | 2024              | 524    |
| 4.  | 2025 Per 21 Maret | 462    |

Sumber : Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage

Melihat risiko akan barang jaminan elektronik ini lebih besar dibandingkan jenis jaminan lainnya, cabang pegadaian syariah pasar wage terus berupaya mengelola manajemen risiko pada barang jaminan elektronik dengan cermat dan hati-hati untuk meminimalisir risiko kerugian. Dengan menerapkan manajemen yang baik, seperti pemantauan terhadap kondisi barang jaminan dan analisis nilai pasar secara berkala, cabang ini dapat mengidentifikasi potensi penyusutan yang terjadi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat fluktuasi nilai barang jaminan elektronik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *Agency theory* atau teori keagenan merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara *principal* dan agent, yang melibatkan individu, kelompok, atau organisasi. Dalam hubungan ini, *principal* adalah pihak yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menentukan keputusan strategis yang penting bagi masa depan perusahaan. *Principal* kemudian mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada agent, yaitu pihak yang bertugas melaksanakan keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta hubungan kerja yang saling berkaitan (Sari, 2022).

Poin utama dari *agency theory* yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) adalah menjelaskan hubungan antara *principal* dan agent. Dalam konteks pegadaian syariah *principal* adalah nasabah yang memberikan barang sebagai jaminan serta memberikan wewenang kepada pegadaian untuk mengelola barang jaminan dan menyediakan pembiayaan sesuai kebutuhan. Sedangkan agent adalah pegadaian yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kesepakatan dan memberikan layanan yang dibutuhkan nasabah. Dengan menggunakan pendekatan *agency theory* pegadaian memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan agar tetap terpelihara dengan baik selama periode gada, sekaligus menghitung nilai penyusutan secara adil berdasarkan kondisi fisik barang dan fluktuasi harga pasar (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Melalui transparansi informasi dan prosedur yang jelas pegadaian dapat meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin muncul akibat perbedaan tujuan antara nasabah dan pihak pegadaian. Selain itu transparansi juga membantu mengurangi *asimetri* informasi di mana nasabah sering kali memiliki pemahaman yang terbatas terkait proses penilaian dan penyusutan nilai barang. Dengan mekanisme ini pegadaian tidak hanya memastikan pengelolaan yang profesional, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan gadai syariah yang ditawarkan, sekaligus memperkuat reputasi lembaga sebagai penyedia solusi pembiayaan yang aman, transparan dan terpercaya.

Pegadaian syariah pasar wage ini memiliki fleksibilitas layanan yang lebih luas dan beragam, terutama dalam hal gadai elektronik, yang menjadi fokus penelitian ini. Layanan gadai di BMT umumnya lebih terbatas dan sering kali hanya berfokus pada pembiayaan usaha atau produk tertentu, seperti simpanan dan pembiayaan mikro, sehingga kurang relevan untuk penelitian mengenai gadai (Naheri et al., 2024). Sementara itu, bank cenderung tidak menyediakan layanan gadai barang elektronik, karena mereka lebih berfokus pada produk seperti kredit tanpa agunan, kredit usaha, atau pinjaman besar dengan jaminan properti. Proses di bank juga biasanya lebih kompleks dan memerlukan persyaratan yang ketat, sehingga tidak cocok untuk kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana tunai secara cepat dan praktis.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan melalui wawancara dengan pegawai CPS Pasar Wage diperoleh sejumlah informasi yang dapat dirumuskan ulang. Pegadaian Syariah Pasar Wage memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan barang jaminan elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi risiko dalam mengelola barang jaminan elektronik yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, usia barang, kondisi fisiknya dan penyimpanan yang tepat terhadap barang jaminan. Dengan mengidentifikasi risiko ini dan mengembangkan strategi

pengelolaan yang efektif, pegadaian syariah pasar wage dapat meminimalisir kerugian, menjaga stabilitas pembiayaan, serta mempertahankan keberlanjutan usaha dan pertumbuhannya. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara awal peneliti dengan pegawai CPS Pasar Wage yang mengungkapkan bahwa :

*“Awal tempo gadai untuk barang jaminan elektronik di CPS Pasar Wage ini 4 bulan. Selama masa gadai barang tidak boleh dibuka segel atau digunakan. Barang baru diperiksa ulang saat masuk daftar lelang untuk memastikan kondisi, kelayakan harga, dan kesesuaian dengan harga pasar di purwokerto dan banyumas. Karena risiko elektronik ini sangat tinggi, tempo gadai kini dipercepat menjadi maksimal 2 bulan. Hal ini mengurangi kerusakan barang. Jika barang rusak pegadaian akan merugi sehingga langkah ini dianggap perlu. Pegadaian juga memperhatikan kondisi barang yang digadaikan. Barang yang terlihat bernilai tinggi di marketplace sering kali memiliki kondisi yang berbeda saat digadaikan, sehingga nilai nya lebih rendah. Untuk menjaga barang pegadaian hanya menyimpannya tanpa digunakan, namun risiko kerusakan tetap tinggi yang dapat menyebabkan kerugian, karna itu tempo gadai dipercepat untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan”.*

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai topik tersebut dengan judul **“Analisis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan Elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah bagian yang menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian.

### **1. Analisis Pengelolaan**

Analisis pengelolaan adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa



segala aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. Pengelolaan melibatkan sumber daya manusia, keuangan, barang, hingga manajemen risiko. Dalam konteks umum, pengelolaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua sistem atau organisasi dapat berfungsi dengan baik, mendukung pencapaian tujuan, dan meminimalkan potensi kerugian atau masalah yang mungkin timbul. Proses ini juga mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan agar hasil yang dicapai tetap optimal (Press, 2019).

Analisis pengelolaan ini mengacu pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan dalam mengelola risiko barang jaminan elektronik. Analisis ini melibatkan identifikasi kebijakan penilaian barang, pelaksanaan proses pengelolaan, serta dampaknya terhadap kinerja lembaga gadai. Selain itu, analisis ini juga mencakup pengkajian terhadap kebijakan internal dan eksternal yang relevan, seperti regulasi pemerintah dan standar pasar, untuk memastikan praktik pengelolaan yang sesuai. Dengan analisis yang baik lembaga gadai dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kerugian, dan menjaga kepuasan nasabah melalui penilaian barang yang adil dan transparan (Goni et al., 2020).

## **2. Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan potensi risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan suatu organisasi atau individu. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif atau kerugian yang dapat timbul akibat ketidakpastian, dengan cara merencanakan, mengimplementasikan, serta memantau langkah-langkah mitigasi yang efektif (Wahyudiyanto, 2022).

Menurut Darmawi (2014), Manajemen risiko merupakan suatu



usaha dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mencegah kemungkinan kegagalan dalam berbagai aktivitas lembaga guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses mengantisipasi potensi masalah dan menyusun strategi untuk mencegahnya. Dalam menjalankan bisnis sering kali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah yang bijaksana terukur dalam mengelola risiko guna meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi (Suriyadi & Azmi, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang tepat bagi organisasi, termasuk lembaga pegadaian, karena kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Lembaga pegadaian, seperti halnya organisasi lainnya, selalu menghadapi berbagai risiko, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dalam hal ini, manajemen risiko pada barang jaminan elektronik menjadi aspek krusial, mengingat tantangan seperti penurunan nilai barang, risiko kerusakan, pemalsuan, hingga kesulitan dalam proses likuidasi. Berbagai permasalahan yang terkait dengan barang jaminan elektronik dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis pegadaian di Indonesia, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut.

### **3. Barang Jaminan**

Di pegadaian, barang jaminan merujuk pada aset atau barang bernilai yang dimiliki oleh peminjam, yang diserahkan kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan untuk memperoleh pinjaman. Barang tersebut akan dikembalikan setelah pinjaman dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika peminjam gagal membayar atau melunasi pinjaman sesuai kesepakatan, maka pemberi

pinjaman berhak untuk mengklaim atau memiliki barang jaminan tersebut guna melunasi utang yang tertunggak.

Konsep jaminan ini didasarkan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan bahwa seluruh kekayaan milik pihak yang berutang, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang sudah ada maupun yang akan dimiliki di masa depan, menjadi jaminan atas semua kewajiban atau perikatannya. Dengan demikian jaminan berfungsi sebagai bentuk penjamin atas kewajiban pribadi peminjam (SH., MH, 2017).

Barang jaminan yang umumnya digunakan sebagai agunan dalam pinjaman biasanya berupa barang bergerak. Barang bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan jangka pendek karena sifatnya yang mudah untuk dipindahkan. Oleh karena itu, istilah barang bergerak merujuk pada jenis-jenis barang. Contoh sertifikat, surat berharga, kendaraan seperti motor dan mobil, alat elektronik, serta perhiasan emas. Dalam pasal 506 KUHP, barang bergerak diartikan sebagai barang yang dapat berpindah dengan sendirinya atau dipindahkan oleh orang lain (Safira, 2017).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disimpulkan untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage dalam pengelolaan manajemen risiko yang muncul terkait barang jaminan elektronik?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan Cabang Pegadaian Sayariah Pasar Wage dalam mengelola risiko yang muncul terkait barang jaminan elektronik?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage dalam pengelolaan manajemen risiko yang muncul terkait barang jaminan elektronik?
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang diterapkan Cabang Pegadaian Sayariah Pasar Wage dalam mengelola risiko yang muncul terkait barang jaminan elektronik?

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam dua aspek utama yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak terkait dalam praktiknya :

1. Manfaat akadmik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang ekonomi, khususnya terkait pengelolaan manajemen risiko barang elektronik disektor pembiayaan, yang seringkali kurang dibahas dalam penelitian akademik.
  - b. Penelitian ini diharapkan pula dapat mendorong pengembangan penglolaan yang lebih spesifik pada barang elektronik, yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis barang elektronik berdasarkan umur, merek, dan kondisi pemakaian.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori atau metode baru dalam menentukan pengelolaan manajemen risiko, yang dapat memperkaya kajian manajemen aset.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi pembiayaan seperti pegadaian penelitian ini membantu dalam menetapkan manajemen risiko yang akurat untuk barang elektronik yang dijaminkan, sehingga memperkecil risiko.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pegadaian atau lembaga serupa untuk menginformasikan pengelolaan jaminan secara lebih transparan, meningkatkan kepercayaan nasabah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber evaluasi bagi Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage dan lembaga keuangan lainnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan operasional mereka.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat memahami skripsi ini dengan lebih mudah, gambaran umum skripsi disajikan dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dengan penjelasan berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini memuat kajian pustaka dan menyampaikan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya serta pembahasan teori yang mendukung kajian ini.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, lokasi dan waktu pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat, alat yang digunakan, sumber data yang dimanfaatkan, serta metode yang diterapkan dalam pengumpulan dan analisis data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini mengulas hasil temuan yang diperoleh peneliti mengenai analisis pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian syariah Pasar Wage.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan kesimpulan masukan atau saran dari peneliti untuk pengembangan selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan analisis pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik, yang mencakup berbagai metode :

Pertama, Muhammad Fikri Asnawir & Misbahul Munir Makka, (2023) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado dilakukan dengan baik, mematuhi regulasi yang berlaku dan berhasil mengidentifikasi potensi risiko, seperti penilaian emas yang tidak akurat. Manajemen risiko yang efektif memungkinkan Pegadaian untuk mengantisipasi dan mengelola risiko, sehingga menjaga kinerja dan keberlanjutan operasional. Ditekankan pentingnya pelatihan bagi staf penilai emas dan penggunaan teknologi untuk memantau fluktuasi harga emas guna meminimalkan risiko. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan agar manajemen risiko tetap relevan menghadapi perubahan kondisi. Praktik manajemen risiko yang berhasil berdampak positif pada keamanan investasi, likuiditas yang terorganisir, reputasi yang baik, serta penerapan prinsip syariah yang sesuai, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, Windy Anis Syafitri & Trisna Wijaya, (2022) Universitas Siliwangi. Dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawamangun. Hasil penelitian ini menjelaskan BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari empat

tahapan: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam tahap identifikasi, bank menganalisis berbagai sumber risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko emas palsu dan salah penaksiran. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengevaluasi profil risiko bank yang terbagi dalam tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, pemantauan risiko diperlukan untuk meninjau besarnya eksposur risiko dan hasil dari setiap unit kerja. Tahap terakhir, pengendalian risiko, bertujuan untuk melindungi bank dari kerugian di masa depan dengan memilih cara terbaik untuk meminimalisir atau menangani risiko yang ada. Proses manajemen risiko ini sejalan dengan regulasi dan teori yang diakui dalam praktik perbankan syariah.

Ketiga, Hemaza Fitri, Efni Anita & Eri Nofrizal (2024) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam jurnalnya yang berjudul *Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas Di BSI DR Sutomo Kota Jambi*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko dalam produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah BSI Dr Sutomo, Kota Jambi, telah berjalan cukup baik. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tahapan penting dalam manajemen risiko, yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian serta pengawasan risiko. Melalui proses ini, Pegadaian Syariah BSI Dr Sutomo dapat mengantisipasi dan meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko penipuan emas palsu, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, serta risiko terkait penyimpanan emas akibat kerusakan atau kehilangan, termasuk bencana alam. Hasil wawancara dan observasi mendukung keberhasilan proses manajemen risiko ini dalam menjaga integritas dan keberlanjutan usaha gadai emas di lembaga tersebut.

Keempat, Ary Dean Amri, Andika Setiawan, Muhammad Ibnu Syifa, Prima Indah Ningrum, Rika Mutisari & Wayudi (2024) Universitas Jambi. Dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan*

Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Jelutung di Kota Jambi telah berhasil menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang komprehensif dengan menggunakan metode RCSA (Risk and Control Self-Assessment). Penelitian menunjukkan bahwa lembaga ini melakukan identifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi dalam aktivitas pembiayaannya, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, strategi, hukum, reputasi, operasional, dan kepatuhan. Selain itu, Pegadaian Syariah menerapkan langkah-langkah dalam pengukuran risiko dengan menghitung nilai jaminan serta kemampuan pembayaran nasabah, diikuti dengan pengendalian risiko melalui penerapan kebijakan yang ketat, seperti persyaratan jaminan dan penegakan hukum. Monitoring risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan efektivitas manajemen risiko yang diterapkan, sehingga lembaga dapat menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Kelima, Muhammad Bahanan & Haqiqotus Sa'adah (2024) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso. Dalam jurnal nya yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bondowoso. Hasil penelitian ini menjelaskn bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Bondowoso telah berhasil mengidentifikasi berbagai risiko utama yang mencakup risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan. Penilaian risiko dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang memungkinkan pengklasifikasian risiko berdasarkan frekuensi dan dampaknya. Untuk mengelola risiko kredit, perusahaan menerapkan prosedur penilaian kelayakan kredit yang ketat, termasuk verifikasi identitas nasabah dan penilaian barang jaminan, serta memiliki mekanisme lelang untuk meminimalkan kerugian akibat gagal bayar. Selain itu, risiko operasional dikelola melalui pelatihan staf yang intensif dan penggunaan sistem manajemen risiko berbasis teknologi informasi. Meskipun manajemen risiko telah diterapkan dengan baik, penelitian mencatat perlunya peningkatan pelatihan staf, pengintegrasian sistem IT yang lebih

baik, dan pengawasan kepatuhan syariah yang lebih ketat untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di masa depan.

Keenam, Mushawir Rosyid & Risma Tanjung (2022) Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur. Dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat enam risiko utama yang melekat dalam pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor, yaitu market risk (risiko pasar), liquidity risk (risiko likuiditas), operational risk (risiko operasional), capital risk (risiko modal), credit risk (risiko kredit), dan reputation risk (risiko reputasi). Selain itu, bank menerapkan manajemen risiko melalui empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Kendala yang sering dihadapi termasuk nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran dan adanya kemungkinan emas palsu. Untuk mengatasi masalah tersebut, bank melakukan lelang bagi nasabah yang mengalami jatuh tempo dan menarik pembiayaan dari nasabah dengan emas palsu setelah mendapatkan persetujuan. Meskipun manajemen risiko di Bank Mandiri Syariah telah berjalan efektif, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan bagi karyawan guna lebih menanggulangi risiko yang ada.

Berikut disajikan tabel yang merangkum persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Penyajian dalam bentuk tabel ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana penelitian ini melanjutkan, memperkuat atau memberikan kontribusi baru dibandingkan penelitian sebelumnya.



**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Penelitian, Tahun, Judul Penelitian                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persamaan dan Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Muhamma Fikri Asnawir, Misbahul Munir Makka (2023). <i>"Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado"</i> . | Hasil dari pembahasan ini menjelaskan bahwa manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado telah diterapkan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan berhasil mengidentifikasi potensi risiko seperti penilaian emas yang tidak akurat. Dengan manajemen risiko yang efektif, pegadaian mampu mengelola dan mengantisipasi risiko, menjaga kinerja keberlanjutan operasional. Pentingnya pelatihan staf penilai emas, penggunaan teknologi untuk memantau fluktuasi harga, serta monitoring dan evaluasi berkala, memastikan manajemen risiko tetap relevan. | <b>Persamaan:</b><br>Topik yang sama menjelaskan tentang manajemen risiko untuk menjaga keberlanjutan operasional di pegadaian syariah.<br><br><b>Perbedaan :</b><br>Terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pada produk gadai emas, sedangkan penelitian yang saya teliti adalah pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik. |
| 2.  | Windy Anis Syafitri, Trisna Wijaya (2022). <i>"Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawamangun"</i> .        | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi empat tahapan :<br>1) Identifikasi risiko<br>2) Pengukuran risiko<br>3) Pemantauan risiko<br>4) Pengendalian risiko<br>Bank ini mengidentifikasi berbagai sumber risiko, seperti emas palsu dan salah penaksiran, mengukur profil risiko, serta memantau eksposur risiko disetiap unit kerja. Tahapan pengenalan                                                                                                                                                                            | <b>Persamaan:</b><br>Topik yang sama menjelaskan tentang manajemen risiko.<br><b>Perbedaan :</b><br>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus subjek yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas, sementara penelitian ini lebih menekankan pada manajemen risiko                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | risiko bertujuan untuk melindungi bank dari kerugian di masa depan. Proses manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan regulasi dan teori yang diakui dalam praktik perbankan syariah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | barang jaminan elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Hemaza Fitri, Efni Anita, Erni Nofrizal (2024). <i>"Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas Di BSI DR Sutomo Kota Jambi"</i> .                                                                                                    | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko dalam produk pembiayaan gadai emas di BSI DR Sutomo kota Jambi telah dilakukan dengan baik melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pengendalian risiko. Proses ini memungkinkan lembaga untuk mengantisipasi dan meminimalisir berbagai risiko, seperti penipuan emas palsu, fluktuasi harga emas, taksiran emas yang terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, serta risiko kerusakan atau kehilangan emas akibat bencana alam.               | <p><b>Persamaan:</b><br/>Topik yang sama menjelaskan tentang manajemen risiko. Keduanya memiliki kesamaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan :</b><br/>Terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas.</p>                                                  |
| 4. | Ary Dean Amri, Andika Afrilia Setiawan, Muhammad Ibnu Syifa, Prima Indah Ningrum, Rika Mutisari, Wahyudi (2024). <i>"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)"</i> . | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pegadaian Cabang Jelutung berhasil menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara komprehensif dengan menggunakan metode RCSA (Risk and Control Self-Assesment). Lembaga ini mengidentifikasi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, strategi, hukum, reputasi, oprasional, dan kepatuhan. Pengukuran risiko dilakukan dengan menghitung nilai jaminan dan kemampuan pembayaran nasabah, sedangkan pengendalian risiko diterapkan melalui kebijakan ketat seperti | <p><b>Persamaan :</b><br/>Topik yang sama menjelaskan tentang manajemen risiko. Keduanya memiliki kesamaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan :</b><br/>Penelitian sebelumnya membahas manajemen risiko pembiayaan pada pegadaian syariah, sementara penelitian ini lebih menekankan pada manajemen risiko barang jaminan</p> |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  | persyaratan jaminan dan penegakan periodik untuk memastikan efektivitas manajemen risiko, sehingga pegadaian syariah dapat menjaga kelangsungan oprasional dan kepercayaan pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Muhammad Bahanan, Haqiqotus Sa'adah (2024). <i>"Implementasi Manajemen Risiko Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bondowoso"</i> . | Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Bondowoso berhasil mengidentifikasi berbagai risiko utama seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan. Penilaian risiko dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang membantu mengklasifikasikan risiko berdasarkan frekuensi dan dampaknya. Untuk mengelola risiko kredit, perusahaan menerapkan prosedur penilaian kelayakan yang ketat, termasuk verifikasi identitas nasabah dan penilaian barang jaminan, serta memiliki mekanisme lelang untuk meminimalkan kerugian akibat gagal bayar. Risiko operasional dikelola dengan pelatihan staf intensif dan sistem manajemen risiko berbasis teknologi informasi. Meski manajemen risiko sudah berjalan baik, penelitian menyarankan perlunya peningkatan pelatihan staf, pengintegrasian sistem IT yang lebih baik, serta pengawasan kepatuhan syariah yang lebih ketat untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di masa depan. | <p><b>Persamaan :</b><br/>Topik yang sama menjelaskan tentang manajemen risiko.</p> <p><b>Perbedaan :</b><br/>Penelitian sebelumnya membahas manajemen risiko secara menyeluruh, sementara penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik.</p> |
| 6. | Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung (2022). <i>"Analisis</i>                                                                         | Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Persamaan :</b><br/>Topik yang sama menjelaskan tentang</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)''.</i></p> | <p>mengidentifikasi enam risiko utama dalam pembiayaan gadai emas, yaitu risiko pasar, likuiditas, operasional, modal, kredit, dan reputasi. Bank menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi, penilaian, antisipasi, dan monitoring risiko. Kendala utama yang dihadapi adalah nasabah yang gagal bayar dan emas palsu, yang diatasi dengan mekanisme lelang dan penarikan pembiayaan setelah persetujuan. Meskipun manajemen risiko efektif, masih diperlukan peningkatan pelatihan karyawan untuk menangani risiko lebih baik.</p> | <p>manajemen risiko.</p> <p><b>Perbedaan :</b><br/>Lokasi penelitian yang berbea. Penelitian sebelumnya membahas manajemen risiko pembiayaan gadai emas, sementara penelitian ini membahas pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Data Sekunder

## B. Kajian Teori

### 1. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang berperan sebagai bagian dari fungsi keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dasar perusahaan. Konsep ini telah lama menjadi perhatian, bahkan sejak pertama kali diidentifikasi oleh Henry Fayol pada tahun 1916 sebagai salah satu elemen fundamental dalam pengelolaan organisasi secara efektif. Manajemen risiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko-risiko potensial yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai ancaman, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan ketahanan serta stabilitas operasional (Ummah, 2019).

## b. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses untuk mengelola berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu “management” yang berarti seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai usaha dalam mengkoordinasikan, mengorganisasi, serta mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sya'fiatul, 2019).

Beberapa ahli mengemukakan berbagai definisi mengenai manajemen yaitu:

- 1) Menurut Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, serta pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif (Mariska & Sukiyah, 2023).
- 2) Menurut Dr. Bennett N.B Silalahi, M.A. mengatakan bahwa manajemen merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia, yang mencakup tanggung dan eksak, namun tidak mencakup tanggung jawab terkait keelmatan serta kesehatan kerja terutama dalam hal perencanaannya (Sya'fiatul, 2019).
- 3) Menurut Lawrence A. Appleby mengatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan yang dimiliki individu atau organisasi untuk memotivasi orang lain agar melakukan tindakan tertentu (Sya'fiatul, 2019).
- 4) Menurut Frederick Winslow Taylor mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses analisis yang dilakukan secara cermat untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dalam setiap kewenangan atau peraturan partisipasi yang dilakukan oleh



individu, dengan penekatan yang diliti dan menggunakan alat-alat perincian yang relevan (Fachrurazi et al., 2022).

c. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen yang telah direncanakan dapat diterapkan dengan efisien dan efektif. Henry Fayol, seorang tokoh industri asal Prancis mengemukakan bahwa dalam proses pelaksanaan manajemen terdapat 5 fungsi utama yang harus dijalankan secara simultan :

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan dalam sebuah organisasi atau bisnis untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin dicapai di masa depan. Sebagai contoh sederhana, membuat visi dan misi yang jelas akan membantu organisasi atau bisnis dalam menentukan arah dan tujuannya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan yang memungkinkan individu di dalamnya dapat bergerak sesuai dengan aturan dan kesatuan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam menyusun struktur organisasi sangat penting, karena berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen. Hal ini mencakup penentuan pemimpin, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang lainnya, sekaligus menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya struktur dan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, sehingga memudahkan proses manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Pengarahan (*Commanding*)

Pengarahan pada dasarnya adalah upaya seorang pemimpin dalam membimbing dan menggerakkan seluruh elemen dalam



struktur organisasi agar pelaksanaan proses manajemen dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan keberhasilan dapat diraih.

#### 4) Koordinasi (*Coordinating*)

Koordinasi adalah usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dalam organisasi agar setiap bagian bisa bekerja sama dengan baik, tidak saling bertentangan, dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan adanya koordinasi, setiap individu atau tim dalam organisasi dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara lebih teratur dan efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerja sama yang harmonis agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### 5) Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian adalah cara manajemen untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Dalam proses ini, manajer akan menilai apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik, mencari tahu jika ada kesalahan atau hal yang tidak sesuai, lalu mengambil langkah untuk memperbaikinya agar tujuan organisasi tetap tercapai (Ummah, 2019).

#### d. Perumusan Manajemen

Manajemen bukan hanya sekedar merancang tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempersiapkan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan, mengambil keputusan yang tepat, mengelola sumber daya secara efisien, serta meningkatkan daya saing dalam lingkungan yang terus berubah.

Menurut Henry Fayol terdapat aturan dalam merumuskan strategi yang mencakup 14 prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pengembangan manajemen. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut :

- 1) Pembagian Kerja (*Division of Work*) Tugas harus didistribusikan secara spesifik agar karyawan dapat bekerja lebih trampil dan efisien.
- 2) Wewenang dan Tanggung Jawab (*Authority and Responsibility*) manajer harus memiliki wewenang untuk memberi instruksi serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan.
- 3) Disiplin (*Discipline*) Kepatuhan terhadap aturan dan instruksi sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam organisasi.
- 4) Kesatuan Perintah (*Unity of Command*) Setiap karyawan sebaiknya hanya menerima arahan dari satu atasan untuk menghindari kebingungan.
- 5) Kesatuan Arah (*Unity of Direction*) Kegiatan yang memiliki tujuan serupa harus dipimpin oleh satu manajer dengan satu rencana yang terkoordinasi.
- 6) Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Individu (*Subordination of Individual Interest to General Interest*) Prioritas utama harus diberikan kepada kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- 7) Pemberian Upah yang Adil (*Remuneration*) Setiap karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang layak dan adil sesuai dengan kontribusinya.
- 8) Sentralisasi dan Desentralisasi (*Centralization and Decentralization*) Tingkat pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik secara terpusat maupun tersebar.
- 9) Struktur (*Structure*) Organisasi harus memiliki struktur komando yang jelas dari tingkat tertinggi hingga terendah.
- 10) Ketertiban (*Order*) Penempatan sumber daya, baik tenaga kerja maupun material, harus dilakukan secara sistematis agar mendukung efisiensi.

- 11) Keadilan (*Equity*) Pemimpin harus bersikap adil dan memperlakukan karyawan dengan baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
- 12) Stabilitas Jabatan (*Stability of Tenure of Personnel*) Organisasi harus menjaga stabilitas tenaga kerja dengan mempertahankan karyawan yang kompeten dan mengurangi pergantian pegawai yang berlebihan.
- 13) Inisiatif (*Initiative*) Karyawan harus diberi kesempatan untuk mengusulkan ide serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
- 14) Semangat Kesatuan (*Esprit de Corps*) Solidaritas dan kerja sama tim harus dijaga untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan organisasi (K. Sellang, 2017).

e. Pengertian Risiko

Risiko merupakan hasil dari atau berkaitan dengan berbagai ketidakpastian serta tingkat paparan suatu entitas terhadap ketidakpastian tersebut. Semakin besar tingkat ketidakpastian dan paparan yang dialami oleh suatu organisasi, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkannya.

Menurut Wideman (1992), risiko didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang memiliki kemungkinan terjadi dan dapat memberikan dampak, baik positif maupun negatif terhadap suatu aktivitas. Jika dampaknya bersifat positif, maka disebut sebagai peluang (*opportunity*), sedangkan jika dampaknya negatif hal tersebut dianggap sebagai tantangan yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Risiko berkaitan dengan potensi kejadian atau kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan serta sasaran organisasi (Sugandi, 2020).

Secara umum risiko merujuk pada suatu kondisi yang dihadapi individu atau perusahaan yang mengandung potensi kerugian. Jika suatu kondisi memiliki peluang keuntungan yang sangat besar namun

risiko kerugiannya sangat kecil, tetap dianggap sebagai risiko selama masih ada kemungkinan mengalami kerugian, sekecil apapun. Risiko dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu risiko spekulatif dan risiko murni.

a. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif terjadi ketika suatu lembaga menghadapi kemungkinan kerugian tetapi juga memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan. Jenis risiko ini umumnya ditemukan dalam dunia bisnis dan sering disebut sebagai risiko bisnis. Kerugian yang timbul dari risiko spekulatif dapat merugikan beberapa individu, namun dapat menguntungkan individu lainnya (Sugandi, 2020).

b. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Risiko murni (*Pure Risk*) mengacu pada kondisi di mana hanya ada kemungkinan terjadi kerugian tanpa peluang memperoleh keuntungan. Misalnya kebakaran, kecelakaan, dan banjir merupakan contoh dari risiko murni. Salah satu cara untuk mengurangi dampak kerugian tersebut adalah dengan mengasuransikannya, sehingga besarnya kerugian dapat diminimalkan. Karena itu risiko murni juga sering disebut sebagai risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*) (Sugandi, 2020).

Perbedaan utama antara risiko spekulatif dan risiko murni terletak pada kemungkinan keuntungannya. Risiko spekulatif masih memiliki peluang keuntungan, sedangkan risiko murni tidak memberikan keuntungan.

Untuk risiko yang tidak dapat dihindari, organisasi perlu menerapkan pengendalian risiko. Dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu probabilitas dan tingkat keparahan (*severity*), pengendalian bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, mengurangi tingkat keparahannya atau melakukan keduanya sekaligus.



Agar bisa mengelola risiko secara lebih efektif, diperlukan pemahaman terhadap karakteristik serta pengukuran potensi risiko. Dalam upaya memahami risiko erdapat beberra teori yang berusaha menelurusi penyebab terjadinya risiko. Pengelolaan risiko dapat difokuskan pada upaya mengurangi kemungkinan (*probability*) terjadinya risiko serta mengurangi tingkat keparahan (*severity*) dari dampaknya (Sugandi, 2020).

## 2. Pengelolaan Risiko

Risiko perlu dikelola dengan baik, kerna kegagalan dalam mengelolanya daapat menimbulkan konsekuensi yang serius, seperti kerugian besar. Terdapat berbagai metode untuk mengelola risiko, antara lain dengan menghindarinya, menahannya (*retention*), melakukan diversifikasi, atau mengalihkannya kepada pihak lain. Dalam manajemn risiko terdapat dua aspek penting yang saling barkaitan yaitu pengendalian risiko (*risk control*) dan pendanaan risiko (*risk financing*). Menurut Djohanputro (2004) terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko :

### a. Penghindaran

Menghindari risiko merupakan cara paling mudah dan aman dalam pengelolaan risiko. Namun metode ini mungkin tidak selalu optimal. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis, maka ia harus berani menghadapi risiko yang ada. Setelah itu, risiko tersebut dapat dikelola dengan strategi yang tepat (Sugandi, 2020).

### b. Pengurangan

Pengurangan risiko dapat dilakukan dengan cara menghindari faktor-faktor penyebab risiko, menerapkan langkah-langkah yang secara alami dapat saling menetralkan risiko, serta mengurangi dampak yang mungkin timbul jika risiko tersebut terjadi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui tindakan pencegahan serta pengendalian kerugian. Sebagai contoh untuk mencegah risiko kehilangan atau kerusakan



barang jaminan, pegadaian dapat menyediakan ruang penyimpanan yang aman dan tahan terhadap kebakaran, dilengkapi dengan sistem alarm dan pemantauan CCTV. Selain itu, pengamanan otomatis dapat diterapkan guna mencegah pencurian, dan pemeriksaan kondisi barang dilakukan secara berkala untuk memastikan barang tetap dalam keadaan baik (Sugandi, 2020).

c. Penanganan Risiko

Penanganan risiko adalah langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi risiko agar dampaknya dapat dikurangi atau dicegah secara menyeluruh. Proses ini meliputi pemilihan pendekatan yang sesuai, seperti menghindari risiko, menurunkan kemungkinan terjadinya serta dampaknya, mengalihkan risiko kepada pihak lain seperti melalui asuransi, atau menerima risiko apabila masih berada dalam batas yang dapat diterima. Tujuan dari penanganan risiko ini adalah untuk menjaga keamanan aset, menjamin kelangsungan aktivitas operasional, serta meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam manajemen suatu organisasi (Sugandi, 2020).

d. Transfer Risiko

Jika kita tidak ingin menanggung suatu risiko, kita dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang lebih ampu mengelolanya. Misalnya dengan membeli asuransi kecelakaan. Jika suatu saat terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut (Sugandi, 2020).

### 3. Pegadaian Syariah

a. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa tahun terakhir lembaga ini mengalami pertumbuhan pesat dan semakin dikenal di Indonesia. Pegadaian Syariah menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman dengan jaminan, perdagangan emas, serta

pengelolaan aset, yang semuanya dijalankan sesuai dengan ketentuan Syariah (Hamisa et al., 2023).

Keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal tahun 2000-an, ketika pemerintah menyadari pentingnya menyediakan layanan keuangan berbasis Islam bagi masyarakat Muslim. Sejak saat itu, Pegadaian Syariah telah berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam, sekaligus memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap layanan keuangan berbasis Syariah (Hamisa et al., 2023).

Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. Berbeda dengan pegadaian konvensional, lembaga ini tidak membebankan bunga atas pinjaman, karena dianggap haram dalam Islam. Sebagai gantinya, Pegadaian Syariah mengenakan biaya layanan yang disesuaikan dengan nilai aset yang dijaminkan. Sebagai salah satu penggerak perekonomian di Indonesia, Pegadaian Syariah menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu serta usaha kecil. Lembaga ini menjadi alternatif pendanaan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke perbankan formal, sehingga membantu mengurangi kesenjangan dalam inklusi keuangan (Hamisa et al., 2023).

Selain itu, Pegadaian Syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dengan menawarkan kredit mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta wirausaha. Hal ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi, Pegadaian Syariah juga telah beradaptasi dengan layanan digital, termasuk perbankan digital dan aplikasi mobile. Kemudahan akses ini memungkinkan nasabah untuk menikmati layanan Pegadaian Syariah kapan saja dan di mana saja, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan hingga ke daerah terpencil (Hamisa et al., 2023).

b. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit bisnis dari PT Pegadaian (*Persero*) yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Perbedaan utama antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional terletak pada sistem pinjamannya, di mana Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga (*riba*), yang dalam Islam dianggap haram. Sebagai gantinya, Pegadaian Syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam untuk memastikan transaksi berlangsung adil dan transparan. Salah satu akad yang paling sering digunakan dalam produk pinjaman Pegadaian Syariah adalah akad *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan atau rahn. Biaya ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran barang yang dijaminkan (*marhun*). Dengan menerapkan sistem ini, Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi berbasis riba.

c. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga) serta praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, mereka menawarkan solusi pembiayaan alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan Islam. Selain itu, Pegadaian Syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi individu, khususnya mereka yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Hamisa et al., 2023).

d. Operasional Usaha Pegadaian Syariah

Kegiatan operasional Pegadaian Syariah meliputi berbagai aspek yang berorientasi pada penerapan prinsip syariah dalam layanan pembiayaan. Berikut merupakan operasional usaha Pegadaian Syariah :

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah (*rahn*) di Pegadaian Syariah mengharuskan nasabah (*rahin*) menyerahkan barang sebagai jaminan. Jumlah pinjaman yang diberikan bergantung pada nilai barang yang digadaikan.
- 2) Pegadaian Syariah menyediakan layanan penaksiran nilai barang bagi calon nasabah (*rahin*) yang ingin menggadaikan asetnya. Selain itu, layanan ini juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang ingin mengetahui kualitas barang miliknya tanpa berniat menggadaikannya. Pegadaian Syariah memiliki alat penaksir yang akurat serta tenaga ahli berpengalaman dalam melakukan penaksiran. Jasa ini diberikan dengan mengenakan biaya penaksiran sebagai bentuk kompensasi atas layanan yang diberikan.
- 3) Pegadaian Syariah menyediakan layanan penitipan barang bagi masyarakat yang ingin menyimpan asetnya dengan alasan keamanan atau pertimbangan lainnya. Layanan ini dapat diberikan karena setiap kantor Pegadaian Syariah dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dan gudang yang memadai. Sebagai kompensasi atas layanan tersebut, Pegadaian Syariah mengenakan biaya penyimpanan.
- 4) Glod Counter (*gerai emas*) adalah fasilitas penjualan emas yang menjamin kualitas dan keasliannya. Gerai ini memiliki konsep yang serupa dengan Galeri 24 di Pegadaian Konvensional. Emas yang dijual di Pegadaian Syariah, yang dikelola oleh PT Pegadaian (*persero*) dilengkapi dengan sertifikat jaminan keaslian.



#### 4. Jaminan

Jaminan merupakan aset milik peminjam yang dijadikan sebagai agunan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya maka pemberi pinjaman berhak mengambil alih aset yang dijaminakan. Jaminan berfungsi sebagai tanggungan atas setiap perikatan seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1311 KUH Perdata. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa segala harta milik pihak yang berutang baik bergerak maupun tidak bergerak serta yang sudah ada atau akan dimiliki kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya (Safira, 2017).

Dalam konteks ini jaminan biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai atau dianggap berharga. Secara umum, benda berharga dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun, fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada jaminan yang berupa benda bergerak (Safira, 2017).

##### a. Benda Bergerak

Benda bergerak merupakan benda yang dapat dipindahkan atau tidak memiliki kedudukan tetap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda bergerak diatur dalam Bagian IV Bab I Buku II, mulai dari Pasal 518.

Pernyataan bahwa suatu benda dapat dipindahkan mengacu pada kondisi di mana benda tersebut, baik dengan tenaga manusia maupun bantuan alat, dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk, fungsi, atau kesatuan bendanya. Benda bergerak sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu benda bergerak berdasarkan sifatnya dan benda bergerak karena ketetapan undang-undang (Safira, 2017).

##### b. Benda Bergerak Menurut Sifatnya

Barang bergerak menurut sifatnya adalah barang yang secara alami dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuk, struktur, atau fungsi. Barang-barang ini



dapat dipindahkan baik dengan tenaga manusia maupun dengan bantuan alat tanpa menyebabkan kerusakan pada barang itu sendiri. Contoh dari barang bergerak menurut sifatnya meliputi kendaraan, perabotan rumah tangga, pakaian, peralatan elektronik, serta berbagai barang konsumsi lainnya. Barang-barang ini memiliki karakteristik fleksibel dalam penggunaannya dan dapat diperjualbelikan atau dipindahkan dengan mudah sesuai kebutuhan (Safira, 2017).

### C. Landasan Teologis

#### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak mengandung prinsip yang relevan dengan pengelolaan manajemen risiko, termasuk dalam konteks barang jaminan elektronik. Para ulama menafsirkan bahwa Allah memperingatkan manusia agar tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu semata, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam aktivitas ekonomi. Dalam pengelolaan barang jaminan elektronik, prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sangat penting untuk mencegah risiko yang dapat merugikan semua pihak. Dengan menerapkan sistem yang transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, risiko seperti penurunan nilai barang, penyimpanan yang tidak aman, atau ketidakseimbangan dalam akad dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan dan keberlanjutan usaha tetap terjaga.

##### a. Larangan Riba

Konteks historis Qs Al Imran : 130 berdasarkan riwayat yang dikutip Wahbah al-Zuhaili dari al-Faryabi melalui Mujahid:

Mujahid menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang terbiasa memakan riba di masa jahiliyah. Mereka memiliki kebiasaan menunda pembayaran utang dan menambahkan beban bunga (riba) apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Dengan masuk islam, sebagian dari mereka masih tetap menjalankan kebiasaan tersebut. Maka Allah

menurunkan ayat ini sebagai peringatan keras agar mereka meninggalkan praktik riba yang berlipat ganda itu (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Firman Allah SWT. Surat Al Imran 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Ayat ini merupakan peringatan keras dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan riba, khususnya dalam bentuk yang berlipat ganda, yaitu ketika utang dibayar melebihi jumlah pinjaman karena tambahan bunga yang terus bertambah seiring waktu. Praktik seperti ini sangat merugikan pihak yang berutang dan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, penindasan, serta kesenjangan sosial yang semakin besar. Dalam Islam, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Ayat ini juga menegaskan bahwa dengan menjauhi riba dan bertakwa kepada Allah, seseorang akan mendapatkan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Pesan penting dari ayat ini adalah mendorong umat Islam untuk menerapkan sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan pada nilai-nilai keimanan serta tanggung jawab sosial.

b. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Menurut riwayat yang dikutip oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi, dari Shalih, dari Ibnu Abbas sebab turunnya QS. An-Nisa Ayat 58 adalah sebagai berikut:

Ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Talhah, seorang pemegang kunci Ka’bah pada masa Jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menaklukkan kota Makkah (Fathu Makkah), beliau meminta kunci Ka’bah dari

Utsman bin Talhah untuk membuka pintunya dan melaksanakan salat di dalamnya. Setelah selesai, Utsman mengira bahwa Nabi tidak akan mengembalikan kunci itu dan memberikannya kepada orang lain dari Bani Hasyim (Srifariyati, 2019). Namun, Allah menurunkan QS. An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik gadai (rahn) dalam Islam. Dalam transaksi gadai, barang yang dijadikan jaminan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik oleh penerima gadai hingga jaminan tersebut ditebus kembali oleh pemiliknya. Pihak yang menerima barang gadai tidak boleh menzalimi pemiliknya dengan mengambil keuntungan yang tidak sah atau memperlakukan barang tersebut dengan cara yang merugikan.

Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa dalam menentukan hukum dan keputusan terkait gadai, harus dilakukan dengan adil, tanpa adanya penindasan atau ketidakjujuran. Prinsip ini menjadi dasar dalam gadai syariah, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## 2. Hadits

### a. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Salah satu tokoh tafsir kontemporer yang mengutip dan membahas hadits ini adalah Wahbah al-Zuhaili dalam karya-karya

fiqihnya *al-fiqih al-islami wa Adillatuhu*. Beliau mengutip hadits tersebut untuk menjelaskan bahwa orang yang memegang barang milik orang lain secara sah (misalnya barang jaminan) tidak boleh memperlakukannya sembarangan, dan ia tidak menanggung kerusakan selama ia menjaganya dengan baik. Namun jika terjadi kelalaian atau pengkhianatan, maka ia bertanggung jawab penuh atas kerugiannya (Hermawan & Ahmad, 2020).

Rasulullah ﷺ bersabda :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya : “Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.” (HR. Bukhari No. 33 dan Muslim No. 59)

Hadis ini menekankan betapa pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan barang jaminan, di mana setiap barang yang digadaikan harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pegadaian wajib memastikan bahwa barang jaminan tetap dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan, serta disimpan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah, menghindari penyalahgunaan, serta memastikan bahwa barang tetap memiliki nilai yang layak saat jatuh tempo atau saat ditebus kembali oleh pemiliknya.

#### b. Gadai (*rahn*)

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. menjelaskan bahwa barang yang digadaikan (*rahn*) tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya (*rahin*), meskipun berada di tangan penerima gadai (Rusdan & Rusandi, 2020).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُرٍ دِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ



Artinya : *“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (HR.Bukhari No.1926 kitab albuyu’dan muslim)”*

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam proses penaksiran barang jaminan elektronik, pegadaian harus bersikap adil dan transparan dalam menentukan nilai barang. Penaksiran harus dilakukan secara profesional dan objektif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar terkini serta kualitas barang yang dijaminkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu nasabah maupun pihak pegadaian, sehingga transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan menerapkan standar yang jelas dan sistem penaksiran yang akurat, pegadaian dapat menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan bahwa setiap barang jaminan memiliki nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Ijma Ulama

Kesepakatan para ulama mengenai akad rahn didasarkan pada fitrah manusia yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain, termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Pada 26 Maret 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa peminjaman dengan jaminan barang dalam akad rahn diperbolehkan. Sebagian besar akademisi juga berpendapat bahwa akad rahn memiliki peran penting, baik dalam keadaan seseorang sedang bepergian maupun dalam situasi lainnya (Hamisa et al., 2023).

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dijelaskan bahwa gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalah yang mencerminkan sikap tolong-menolong dan amanah. Prinsip keadilan dalam transaksi juga ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang jaminan, sebagaimana disebutkan dalam HR Bukhari



No. 33 dan Muslim No. 59. Rasulullah SAW juga mengajarkan prinsip keadilan dalam menaksir nilai barang jaminan, sebagaimana diriwayatkan dalam HR Bukhari No. 2079 dan Muslim No. 1532.

Hadis dari Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 2378 menjelaskan bahwa gadai (rahn) dalam Islam diperbolehkan sebagai bentuk jaminan dalam transaksi utang piutang. Selain itu, HR Muslim No. 1598 menegaskan larangan riba dalam muamalah, sehingga transaksi gadai harus bebas dari unsur riba. Prinsip-prinsip ini diperkuat dengan fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang dikeluarkan pada Maret 2002. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum negara di Indonesia, gadai (rahn) diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. data yang diperoleh berupa data kualitatif, yang kemudian diolah melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti, dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi dari lembaga terkait. Setelah itu, data dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan temuan yang ada. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sentral, memberikan kebebasan kepada partisipan untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan mereka secara bebas tanpa batasan (Khoeriyah et al., 2024).

Dalam penelitian kualitatif (Mackiewicz, 2018) menjelaskan bahwa fenomena yang diteliti dianggap unik dan tidak bisa digeneralisasi karena bergantung pada konteks lokal tempat fenomena itu terjadi. Pendekatan ini berupaya memahami fenomena secara menyeluruh dengan menekankan hubungan antara berbagai aspek, seperti (palaku), apa yang terjadi (aktivitas) dan di mana peristiwa berlangsung (lokasi). Semua elemen tersebut saling berkaitan dan dilihat sebagai satu kesatuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan serta mengamati berbagai peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan persepsi baik secara individu maupun kelompok. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang faktual dan akurat berdasarkan data yang diperoleh. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pengelolaan manajemen risiko terhadap barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage dengan tujuan memahami bagaimana risiko-risiko yang muncul dikelola serta langkah-langkah yang diterapkan untuk meminimalkan potensi kerugian.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage di Jl K.H. Wahid Hasyim No.8A, karangsalem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas 53144. Peneliti memilih lokasi ini yang memiliki fleksibilitas lebih besar karena berfokus pada layanan gadai yang dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pengelolaan tersebut. Penelitian ini berlangsung mulai September 2024 hingga seluruh data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi in terkumpul.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2011) subjek penelitian adalah individu-individu yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penelitian sebagai partisipan. Informasi yang didapatkan dari para partisipan ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan dan pegawai Pegadaian Syariah Pasar Wage.

(Sugiyono, 2011) menyebutkan bahwa fokus penelitian merujuk pada isu atau permasalahan yang diangkat dalam studi tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah analisis pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik di cabang pegadaian syariah pasar wage.

## **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan data primer serta data skunder untuk mendalami topik yang diteliti.

### **1. Data Primer**

(Sugiyono, 2011) menjelaskan bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui metode wawancara atau observasi. Peneliti mengumpulkan data primer untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Data primer dianggap lebih valid dan akurat karena menyediakan informasi dengan lebih mendetail. Pada penelitian ini, sumber data primer

yang dikumpulkan langsung Pegadaian Syariah Pasar Wage melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak relevan.

## 2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2011) data skunder merupakan informasi yang didapatkan tidak langsung dari sumber aslinya, tetapi melalui media atau pihak lain, seperti dokumen dan literatur yang ada. Dalam konteks penelitian ini, data skunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan profil perusahaan, yang memberikan gambaran lebih luas tentang kondisi sejarah perusahaan tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan informasi dari sumber lain termasuk hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku-buku, dan refrensi lainnya yang relevan, guna memperkaya analisis dan pemahaman terhadap topik yang diteliti. Penggunaan data sekunder ini sangat penting untuk mendukung temuan dan memberikan konteks yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang bersifat verbal, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, melalui interaksi tanya jawab langsung antara peneliti dan responden (Ummah, 2019b). (Sugiyono, 2011) wawancara dapat dikatakan dengan dua cara, yaitu secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun melalui telepon. Dalam konteks ini, peneliti memilih untuk melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pimpinan serta pegawai di Pegadaian Syariah Pasar Wage untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat.

### 2. Observasi

Dalam pandangan (Sugiyono, 2011) observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan fokus yang lebih jelas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini biasanya digunakan dalam

penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, serta ketika jumlah objek yang diamati tidak terlalu banyak. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage untuk melihat strategi yang digunakan untuk mengelola manajemen risiko pada barang jaminan elektronik.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan atau perekaman suatu kegiatan, data atau peristiwa dalam berbagai bentuk seperti tulisan, foto, rekaman atau file digital, yang bertujuan untuk menyiapkan informasi secara terstruktur (Nilamsari, 2014). Peneliti melakukan dokumentasi dengan merekam proses wawancara yang dilakukan bersama manajer dan pegawai pegadaian syariah pasar wage, serta mengambil foto-foto selama wawancara berlangsung.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian sistematis dan perbandingan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasikan ke dalam berbagai kategori, dijelaskan dalam unit-unit tertentu, disusun dalam pola tertentu, serta dipilih berdasarkan relevansinya. Proses analisis ini dilakukan secara kualitatif, di mana peneliti mengolah data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah metode berpikir induktif, dengan metode deskriptif kualitatif sebagai teknik utama. Analisis data menjadi tahap penting dalam penelitian karena mencakup proses reduksi, penyajian, dan interpretasi data guna memperoleh kesimpulan yang akurat. Keberhasilan analisis ini sangat bergantung pada ketepatan serta validitas data yang telah dikumpulkan.

Analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan dengan mengolah data secara sistematis, mengorganisasikannya, serta memilahnya ke dalam unit-unit yang lebih terstruktur. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cara mensintesisnya, mengidentifikasi pola, menentukan informasi yang relevan, serta menyusun temuan yang dapat disampaikan kepada orang



lain. Proses analisis ini mencakup pengolahan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan. Tahapan analisis meliputi pengorganisasian data, pemecahannya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, penyusunan pola, pemilihan informasi penting, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Interactive Model, yang membagi proses analisis data ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2011) tujuan utama dari reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah untuk menyaring dan menonjolkan informasi yang relevan dengan temuan penelitian. Reduksi data merupakan langkah untuk memilah, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mengorganisasi data mentah yang telah dikumpulkan dari dokumen tertulis atau catatan lapangan, sehingga data tersebut lebih fokus dan mudah dianalisis (Rijali, 2019). Dalam penelitian ini peneliti merangkum pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh narasumber yang telah diwawancarai mengenai pengelolaan manajemen risiko barang jaminan elektronik. Setelah itu data yang terkumpul dianalisis dan disusun kembali sehingga pola-pola tertentu dapat teridentifikasi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif adalah proses di mana peneliti menyampaikan temuan yang diperoleh dari penelitian kualitatif kepada audiens. Penyajian ini berfokus pada bagaimana pengalaman, pandangan, dan konteks yang dikumpulkan dari peserta penelitian dapat disampaikan dengan jelas dan bermakna (Mackiewicz, 2018). Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskripsi yang berisi informasi mengenai pengelolaan manajemen risiko barang jaminan elektronik.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal dalam penelitian ini bersifat sementara dan masih dapat berubah apabila tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut memperoleh dukungan dari bukti-bukti yang akurat dan konsisten setelah peneliti melakukan pengumpulan data tambahan di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap valid, terpercaya, dan layak dijadikan dasar dalam mendukung temuan penelitian (Pratiwi, 2017).

### G. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Sugiono (2015) menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk memastikan sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dipercaya, serta menjamin keaslian dan validitas informasi yang digunakan dalam penelitian. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui teknik dan pada waktu yang berbeda. Metode ini mencakup tiga jenis utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Metode triangulasi digunakan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan data yang valid dan terpercaya mengenai bagaimana pengelolaan manajemen risiko diterapkan di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage. Melalui metode ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko dalam menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan CPS Pasar Wage**

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto resmi didirikan pada tanggal 14 Januari 2003 sebagai bagian dari transformasi PT Pegadaian (Persero) dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah. Pendirian cabang syariah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan mikro dan alternatif permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran Pegadaian Syariah menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan banyak yang ingin menghindari transaksi berbasis bunga (riba).

Sebagai lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menggunakan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Dalam hal ini, nasabah menitipkan barang sebagai jaminan (elektronik), dan mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah dengan kewajiban membayar biaya sewa atas pemeliharaan jaminan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, Pegadaian Syariah Pasar Wage mengalami berbagai inovasi dan perluasan produk. Produk utama mereka adalah gadai emas (rahn emas), namun mereka juga mulai menawarkan layanan pembiayaan haji, pembiayaan usaha mikro berbasis syariah, dan cicilan emas secara syariah. Produk-produk ini disusun untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas, tidak hanya dalam kondisi mendesak, tetapi juga untuk perencanaan keuangan jangka panjang.

Untuk menyesuaikan diri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan kebutuhan masyarakat, Pegadaian Syariah menerapkan sistem biaya ijarah yang proporsional. Artinya, biaya pemeliharaan jaminan disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Semakin besar pinjaman,

semakin besar biaya ijarah, dan sebaliknya. Ini dimaksudkan agar sistem pembiayaan tetap adil dan tidak membebani nasabah.

Dalam menghadapi persaingan industri keuangan, Pegadaian Syariah Pasar Wage aktif melakukan pemasaran yang menysasar segmen masyarakat urban dan milenial. Mereka memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga melakukan kampanye offline melalui pembagian brosur, partisipasi di event komunitas, dan kegiatan edukatif tentang literasi keuangan syariah.

Lokasi cabang yang strategis berada di kawasan Pasar Wage, pusat kota Purwokerto membuatnya mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik pedagang, pegawai, maupun mahasiswa. Selain itu, Pegadaian Syariah juga bertransformasi secara digital dengan memperkenalkan aplikasi berbasis online seperti Pegadaian Digital Syariah. Melalui aplikasi ini, nasabah bisa memantau transaksi, mengajukan pinjaman, atau mencicil emas secara syariah tanpa harus datang langsung ke kantor.

Pegadaian Syariah Pasar Wage telah berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya menyediakan solusi keuangan darurat, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi umat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, strategi pemasaran modern, dan kontribusi sosial yang nyata, Pegadaian Syariah ini berhasil menjadi bagian penting dalam sistem keuangan inklusif di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

## 2. Visi dan Misi CPS Pasar Wage

### a. Visi

Visi pegadaian syariah adalah sebagai solusi bisnis terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan solusi bisnis mikro berbasis fidusia yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

3. Budaya Kerja

Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) yang membentuk mengarah kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan.

a. Inovatif :

- 1) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis

b. Nilai moral tinggi :

- 1) Taat beribadah
- 2) Jujur dan berpikir positif

c. Terampil :

- 1) Kompeten di bidang tugasnya
- 2) Selalu mengembangkan diri

4. Logo dan Motto PT Pegadaian Syariah





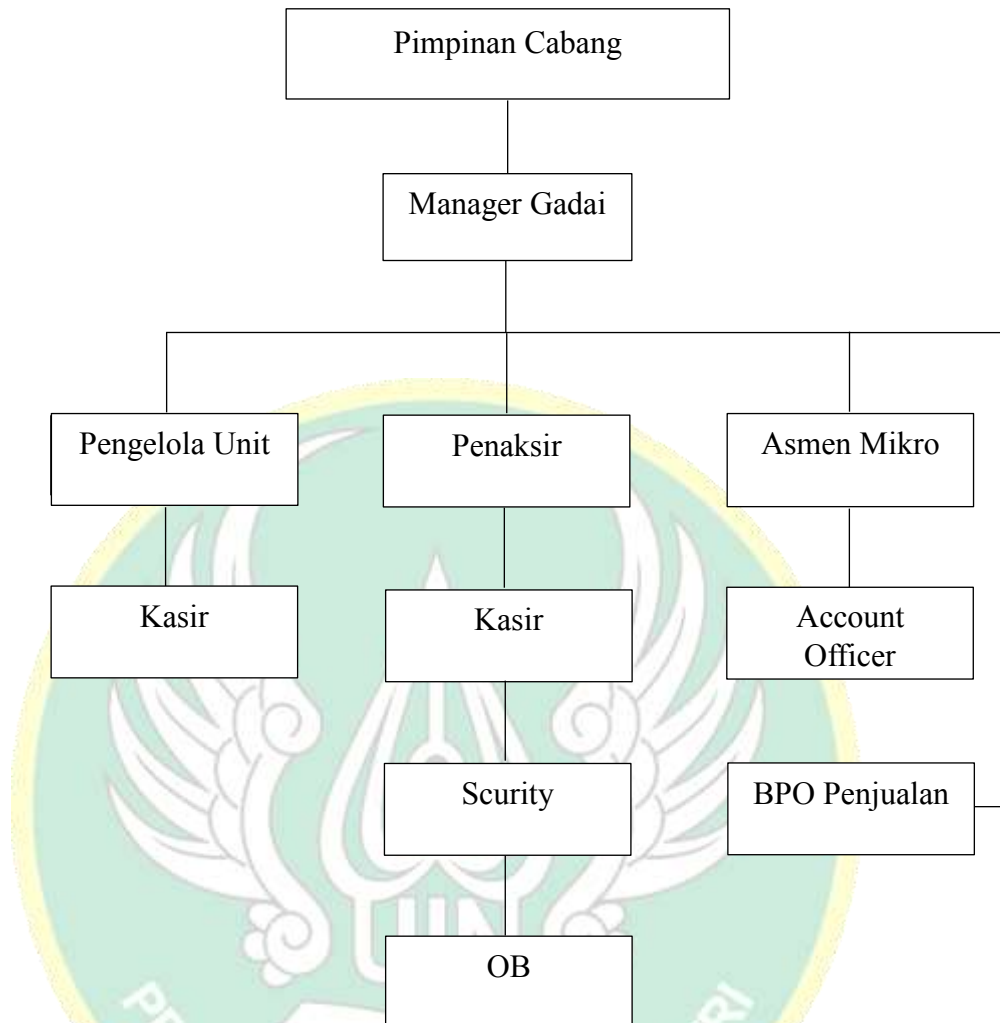
Adapun logo perum pegadaian terdiri atas 3 kompoonen yaitu:

- a. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa.
- b. Timbangan, melambangkan kecepatan akurasi dan keseimbangan dalam pelayanan. Mempresentasikan keadilan dan kejujuran.
- c. Tulisan perpaduan huruf besar diawal dan huruf kecil, melambangkan rendah hati tulus dan ramah dalam melayani.
- d. Motto Perusahaan Motto merupakan ungkapan dari visi dan misinya. Sebagai semboyan, harus menjadi ungkapan pendek dan padat yang dapat menjaga pedoman, pegangan dan semangat dari suatu usaha. Motto perum pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

#### 5. Struktur Organisasi CPS Pasar Wage

Struktur organisasi umumnya menggambarkan fungsi manajerial dan operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. CPS Pasar Wage memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan cabang, manajer, penaksir, kasir, pengelola, satpam dan OB. Struktur ini mencerminkan bagaimana CPS Pasar Wage dikelola dengan pembagian tugas yang jelas antara pimpinan cabang, manajer, penaksir, kasir, pengelola, satpam dan OB sehingga operasionalnya berjalan secara efisien dan sesuai ketentuan dengan prinsip syariah.

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi CPS Pasar Wage**



Sumber : Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage

#### Fungsi dan Tugas Bagian

##### 1. Pimpinan Cabang

- a. Bertanggung jawab atas keseluruhan operasi cabang.
- b. Mengawasi kinerja seluruh tim dan memastikan target perusahaan.
- c. Mengelola strategi bisnis untuk meningkatkan layanan dan pendapatan.
- d. Menjalin hubungan dengan mitra bisnis dan pihak eksternal.

## 2. Manajer Gadai

- a. Mengelola operasional layanan gadai di cabang.
- b. Memastikan proses penksiran, penyimpanan, dan pelelangan barang jaminan berjalan sesuai prosedur.
- c. Mengawasi tim penaksir dan kasir dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Memastikan kepatuhan terhadap aturan gadai syariah.

## 3. Penaksir

- a. Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang diajukan nasabah.
- b. Menentukan nilai taksiran berdasarkan kondisi dan harga pasar barang.
- c. Memastikan barang yang digadaikan sesuai dengan ketentuan pegadaian syariah.
- d. Memberikan rekomendasi terkait nilai pinjaman yang bisa diberikan.

## 4. Pengelola Unit

- a. Bertanggung jawab atas operasional unit layanan dalam cabang
- b. Memastikan prosdur berjalan dengan baik dan sesuai standar.
- c. Mengelola sumber daya manusia di unitnya agar bekerja secara optimal.
- d. Melakukan monitoring kinerja dan menyusun laporan operasional.

## 5. Asmen Mikro

- a. Mengelola pembiayaan mikro yang diberikan oleh Pegadaian Syariah.
- b. Mengawasi dan membina Account Officer dalam pemasaran produk mikro.
- c. Memastikan pencapaian target penyaluran dan pengembalian pinjaman mikro.
- d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap risiko kredit mikro.

6. Account Officer

- a. Melakukan pemasaran dan penawaran produk Pegadaian Syariah kepada calon nasabah.
- b. Menjalin hubungan dengan pelanggan untuk memastikan kepuasan dan loyalitas.
- c. Menganalisis kebutuhan nasabah dan memberikan solusi keuangan yang tepat.
- d. Memastikan kelancaran proses administrasi terkait produk yang dipasarkan.

7. BPO Penjualan (*Business Process Outsourcing*)

- a. Bertugas sebagai tenaga penjualan yang membantu pemasaran produk Pegadaian Syariah.
- b. Mencari dan menarik calon nasabah baru.
- c. Memberikan edukasi mengenai layanan dan manfaat produk kepada masyarakat.
- d. Mendukung pencapaian target bisnis cabang.

8. Kasir

- a. Melayani transaksi keuangan, seperti penerimaan gadai, pembayaran angsuran, dan pelepasan barang jaminan.
- b. Memastikan akurasi transaksi keuangan dan pencatatan kas.
- c. Mengelola uang tunai di cabang dan memastikan keseimbangan laporan keuangan harian.
- d. Memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada nasabah.

9. Satpam/Security

- a. Menjaga keamanan kantor baik didalam maupun diluar kantor
- b. Mengarahkan nasabah yang akan bertransaksi
- c. Membantu nasabah yang mengalami kesulitan saat bertransaksi

10. OB

- a. Membersihkan ruangan baik didalam maupun diluar kantor
- b. Menjaga kebersihan kantor

## 6. Produk CPS Pasar Wage

### a. Rahn (Gadai Syariah)

Rahn atau yang dikenal sebagai gadai syariah merupakan pilihan tepat bagi siapa saja yang membutuhkan dana cepat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dengan sistem yang transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan adanya unsur riba atau praktik yang tidak adil. Salah satu keunggulan utama dari gadai syariah yaitu :

- 1) Layanan gadai ini tersedia diseluruh cabang pegadaian yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pembiayaan berbasis syariah dengan mudah
- 2) Proses pengajuan hingga pencairan dana berlangsung dengan cepat dan efisien, memungkinkan nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Selain itu, mekanisme penyerahan pinjaman juga dirancang fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing nasabah.
- 3) Jangka waktu pinjaman bersifat fleksibel, memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menentukan tenor yang paling sesuai. Apabila diperlukan, masa pinjaman juga dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak membebani nasabah dalam pelunasannya.
- 4) Besaran jumlah pinjaman atau marhun bisa yang dapat diperoleh sangat bervariasi, dimulai dari nominal terkecil sebesar Rp50.000 hingga mencapai Rp200.000.000, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan finansial, baik dalam skala kecil maupun besar.
- 5) Barang yang dijadikan jaminan dalam sistem Rahn akan disimpan dengan aman. Pegadaian memastikan seluruh barang jaminan



terjaga dengan baik hingga masa pinjaman selesai dan barang dapat ditebus kembali oleh pemiliknya.

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan jual beli emas dengan sistem penitipan, sehingga memberikan kemudahan dalam berinvestasi emas dengan cara yang lebih praktis dan terjangkau. Melalui layanan ini siapa saja dapat mulai berinvestasi dalam bentuk emas tanpa harus membeli dalam jumlah besar sekaligus, sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan *financial* masing-masing. Keunggulan dari tabungan emas ini :

- 1) Layanan Tabungan Emas memungkinkan masyarakat untuk membeli emas dengan harga yang sangat terjangkau, dimulai dari nominal kecil, yaitu 0,01 gram. Hal ini memberikan kesempatan bagi siapa saja, termasuk pemula dalam investasi, untuk mulai menabung emas tanpa perlu modal besar.
- 2) Setiap nasabah akan mendapatkan pelayanan yang profesional dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang investasi emas. Dengan layanan yang ramah, informatif, dan transparan, nasabah dapat merasa lebih nyaman dan yakin dalam mengelola tabungan emas mereka.
- 3) Tabungan Emas merupakan pilihan investasi yang aman dan berpotensi menguntungkan dalam jangka panjang. Sebagai aset yang nilainya cenderung stabil dan mengalami kenaikan seiring waktu, emas menjadi instrumen investasi yang dapat melindungi kekayaan dari risiko inflasi dan fluktuasi ekonomi.
- 4) Nasabah dapat membuka rekening Tabungan Emas dengan proses yang sederhana dan cepat, tanpa persyaratan yang rumit. Selain itu, pencairan dana atau penarikan emas dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan, memberikan fleksibilitas bagi

nasabah dalam mengatur investasi mereka. Ketentuan tabungan emas:

- a) Pembelian emas dapat dilakukan dalam kelipatan 0,01 gram, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam berinvestasi sesuai dengan kemampuan mereka. Harga pembelian emas akan mengikuti harga terbaru yang diperbarui setiap hari, sehingga transaksi dilakukan berdasarkan nilai emas terkini di pasar.
  - b) Saldo emas yang dimiliki oleh nasabah dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai di Pegadaian, dengan syarat jumlah saldo emas yang tersedia minimal sebesar 1 gram. Hal ini memastikan bahwa pencairan dapat dilakukan dengan nilai yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembayaran Pembayaran (Multi Pembayaran Online)
- Layanan ini menawarkan solusi praktis dan efisien untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan secara cepat dan aman. Beragam kebutuhan pembayaran, seperti listrik, pulsa, telepon, air minum, tiket kereta, dan layanan lainnya, dapat diselesaikan dengan lebih mudah dalam satu platform. Dengan adanya layanan ini, nasabah tidak perlu lagi mengunjungi berbagai tempat pembayaran secara terpisah, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam mengelola kewajiban finansial sehari-hari. Keunggulan dari MPO ini yaitu :
- 1) Nikmati kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran dengan sistem yang bekerja secara realtime. Dengan transaksi yang diproses secara instan, nasabah dapat memastikan bahwa tagihan atau pembelian yang dilakukan terslesaikan dengan efisien.
  - 2) Berbagai metode pembayaran tersedia untuk memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan anda. Bahkan, layanan ini dapat diintegrasikan dengan sistem gadai emas, sehingga

memungkinkan Anda memanfaatkan aset emas sebagai sumber dana dalam bertransaksi dengan lebih mudah dan praktis.

- 3) tidak perlu memiliki rekening bank untuk dapat melakukan transaksi, sehingga layanan ini dapat diakses oleh siapa saja dengan lebih luas. Hal ini memberikan solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan, tetapi tetap ingin menikmati kemudahan dalam melakukan berbagai pembayaran secara aman dan efisien.

d. Mulia Mulia

Mulia merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli emas batangan, baik secara tunai maupun melalui sistem angsuran. Dengan proses yang sederhana dan jangka waktu pembayaran yang fleksibel, Mulia memungkinkan siapa saja untuk memiliki emas sebagai bentuk. Kunggulan mulia:

- a) Mulia menawarkan solusi investasi yang aman untuk melindungi aset Anda. Emas yang dimiliki dapat dengan mudah dilikuidasi atau dicairkan kapan pun Anda membutuhkannya, menjadikannya pilihan investasi yang stabil dan bernilai jangka panjang.
- b) Tersedia berbagai pilihan ukuran emas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anda, mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Dengan variasi ini, Anda dapat memilih emas dalam jumlah yang sesuai dengan tujuan investasi atau keuangan Anda.
- c) Layanan ini menyediakan opsi pembayaran dengan sistem angsuran yang dapat dipilih sesuai kenyamanan, mulai dari tenor 3 bulan hingga 36 bulan. Dengan fleksibilitas ini, Anda dapat mengatur pembayaran agar sesuai dengan kemampuan finansial tanpa membebani kondisi ekonomi Anda
- d) Pembelian emas melalui layanan ini dapat dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk kelompok, memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Selain itu, metode pembayaran

juga sangat fleksibel, memungkinkan transaksi dilakukan secara tunai maupun dengan sistem cicilan sesuai dengan preferensi masing-masing.

e. Amanah Pembiayaan

Amanah dari Pegadaian Syariah adalah layanan pembiayaan yang dirancang berdasarkan prinsip syariah, khusus bagi karyawan tetap serta pelaku usaha mikro yang ingin memiliki kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran, layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh kendaraan impian mereka tanpa harus membayar secara tunai di awal. Selain itu, skema pembiayaan yang digunakan memastikan transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga lebih aman, transparan, dan bebas dari unsur riba. Keunggulan produk Amanah yaitu :

- 1) Seluruh proses pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang adil dan transparan, sesuai dengan fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014. Hal ini memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan aman, menenangkan.
- 2) Nasabah diberikan keleluasaan dalam memilih jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, sehingga cicilan dapat disesuaikan tanpa membebani kondisi finansial.
- 3) Pengajuan pembiayaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang praktis dan efisien. Prosedurnya dirancang agar cepat diproses, sehingga nasabah dapat segera memperoleh kendaraan yang diinginkan.
- 4) Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan baik untuk kendaraan baru maupun bekas, memberikan lebih banyak pilihan sesuai dengan preferensi dan anggaran yang dimiliki.

- 5) Nasabah dapat menikmati tarif pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau, sehingga cicilan lebih ringan dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

f. Arrum Haji Ibadah haji

Haji merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Arrum Haji adalah salah satu produk dari Pegadaian Syariah yang memberikan kemudahan bagi calon jamaah untuk memperoleh porsi keberangkatan haji dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Melalui layanan ini, nasabah dapat merencanakan ibadah haji dengan lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan Arrum Haji yaitu :

- 1) Nasabah dapat langsung memperoleh tabungan haji serta nomor porsi keberangkatan setelah melakukan pengajuan pembiayaan, sehingga perencanaan ibadah haji menjadi lebih terjamin dan terstruktur.
- 2) Seluruh jaminan, termasuk emas yang digunakan, serta dokumen penting terkait pendaftaran haji akan disimpan dengan aman oleh Pegadaian Syariah, memberikan rasa tenang bagi nasabah selama proses pembiayaan berlangsung.
- 3) Layanan ini menawarkan biaya pemeliharaan yang ringan, sehingga tidak membebani nasabah dalam merencanakan keberangkatan haji mereka secara finansial.
- 4) Emas yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan Arrum Haji dapat dimanfaatkan untuk membantu melunasi biaya haji, sehingga nasabah memiliki solusi keuangan yang lebih fleksibel dalam mewujudkan impian berhaji.

g. Arrum BPKB Pembiayaan arrum (Ar Rahn untuk Biaya Mikro)

Pegadaian Syariah menyediakan kemudahan bagi para pengusaha kecil dalam memperoleh modal usaha dengan menjadikan kendaraan sebagai jaminan. Layanan ini membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan secara praktis dan sesuai dengan prinsip



syariah, sehingga dapat menunjang perkembangan bisnis mereka dengan lebih mudah. Keunggulan Arrum BPKB :

- 1) Seluruh proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan, serta mengacu pada fatwa DSN-MUI, sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi nasabah.
- 2) Pengajuan pembiayaan dirancang dengan prosedur yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan dapat diproses dengan cepat tanpa kendala yang rumit.
- 3) Nasabah dapat memilih jangka waktu pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan opsi tenor mulai dari 12, 18, 24, hingga 36 bulan, memberikan keleluasaan dalam mengatur cicilan.
- 4) Selama masa pembiayaan, nasabah tetap dapat menggunakan kendaraannya untuk keperluan sehari-hari, sementara BPKB kendaraan akan disimpan dengan aman di Pegadaian sebagai jaminan. Ketentuan Arrum BPKB:
  - a) Calon nasabah harus memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah beroperasi selama setidaknya satu tahun atau lebih agar dapat mengajukan pembiayaan.
  - b) Sebagai bagian dari persyaratan, nasabah diwajibkan menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan yang sah, seperti BPKB asli, fotokopi STNK, serta faktur pembelian kendaraan.
  - c) Calon pemohon perlu menyertakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga sebagai dokumen pendukung dalam proses pengajuan pembiayaan.

## 7. Prosedur Pengajuan dan Alur Pembiayaan Gadai Elektronik Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage

Dalam proses penaksiran barang gadai, terdapat beberapa pertimbangan yang mengacu pada standar yang telah diterapkan oleh pegadaian terkait barang jaminan elektronik :

- a. Barang elektronik yang dijadikan jaminan harus memenuhi ketentuan berikut:
  - 1) Kondisi fisik minimal 80% .
  - 2) Memiliki kelengkapan yang sesuai.
  - 3) Tidak diwajibkan bersegel pabrik.
  - 4) Tidak ada batasan usia maksimal untuk barang elektronik yang dijamin.
- b. Penentuan nilai taksiran barang elektronik ditetapkan sebesar 75% dari harga pasaran untuk kategori berikut:
  - 1) Arloji
  - 2) Elektrik
  - 3) Handphone
  - 4) Komputer/laptop
  - 5) Kamera
  - 6) Elektronik rumah tangga
  - 7) Televisi

### **B. Analisis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan Elektronik yang Dilakukan CPS Pasar Wage**

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat, terutama melalui produk gadai. Salah satu outlet yang menunjukkan performa signifikan adalah Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage. Data menunjukkan bahwa outlet ini secara konsisten memiliki jumlah nasabah tertinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan outlet lainnya. Tidak hanya itu,

tren gadai elektronik di CPS Pasar Wage juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Peningkatan jumlah nasabah dan tren gadai elektronik ini tentu membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam hal pengelolaan risiko operasional dan kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan manajemen risiko yang tepat dan efektif agar dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Risiko memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan suatu perusahaan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengelolanya dengan baik. Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi risiko yang muncul, baik melalui upaya pengendalian untuk meminimalkan dampaknya maupun melalui penyelesaian yang efektif agar risiko tersebut tidak mengganggu operasional dan perkembangan bisnis (Wicaksono et al., 2023).

Untuk mengelola risiko secara efektif, penting untuk memahami jenis dan bentuk risiko agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam penanganannya. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai situasi yang dihadapi individu atau perusahaan yang mengandung kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam beberapa kasus, risiko juga dapat membawa peluang untuk memperoleh keuntungan yang besar, meskipun potensi kerugiannya kecil. Namun selama masih terdapat kemungkinan kerugian, situasi tersebut tetap dikategorikan sebagai risiko. Risiko itu sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu risiko spekulatif dan risiko murni.

Konsep ini dapat dikaitkan dengan Agency Theory atau Teori Keagenan, yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi kuasa (principal) dan pihak penerima kuasa (agent). Dalam konteks Pegadaian Syariah, pihak principal adalah nasabah yang menyerahkan barang sebagai jaminan dan memberikan wewenang kepada pegadaian untuk mengelola barang tersebut serta menyediakan pembiayaan sesuai kebutuhan. Sementara itu, pihak agent

adalah pegadaian, yang bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai kesepakatan dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dengan menggunakan pendekatan Agency Theory, pegadaian memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang jaminan selama masa gadai berlangsung. Selain itu, pegadaian juga harus menghitung nilai penyusutan barang secara adil berdasarkan kondisi fisik barang dan fluktuasi harga pasar. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab agen kepada prinsipal, untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan nasabah tetap terlindungi dalam hubungan keagenan tersebut.

Hubungan ini mengandung risiko yang potensial, terutama jika terjadi ketidaksesuaian kepentingan antara nasabah dan Pegadaian, seperti ketidakterbukaan informasi, penyalahgunaan jaminan, atau pelayanan yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal krusial untuk meminimalkan konflik dan menjaga hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Konsep ini sejalan dengan teori manajemen dari Henry Fayol, yang menekankan lima fungsi utama manajemen:

1. Perencanaan (Planning).
2. Pengorganisasian (Organizing).
3. Pelaksanaan (Actuating).
4. Koordinasi (Coordinating)
5. Pengendalian (Controlling).

Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut, Pegadaian dapat memperkuat sistem manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepercayaan, sehingga hubungan antara agen (Pegadaian) dan prinsipal (nasabah) tetap berjalan harmonis dan produktif.

Dengan demikian, agency theory tidak hanya relevan dalam menjelaskan hubungan kerja antara nasabah dan Pegadaian, tetapi juga selaras dengan pendekatan manajerial Henry Fayol dalam mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi organisasi.

1. Pengelolaan Manajemen Risiko



Menurut Power (2004), manajemen risiko dapat dipahami sebagai bentuk respons atau tindakan bertahan yang diambil oleh suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tuntutan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam hal ini, manajemen risiko berfungsi sebagai strategi adaptif yang memungkinkan organisasi untuk tetap stabil dan beroperasi secara efektif di tengah tekanan eksternal yang terus berkembang. Dengan menerapkan manajemen risiko, perusahaan berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan menjaga kelangsungan operasionalnya (Wicaksono et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pegawai Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage mengenai pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rohmatun Dewi Marni selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage terkait pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik :

*"Pegadaian menilai barang jaminan elektronik melalui penaksir, jadi kita itu sebelum jadi penaksir ada diklatnya agar bisa menaksir, setiap setahun dua kali juga ada namanya refresi penaksir, tujuannya untuk upgrad pengetahuan tentang menaksir. Untuk menghindari risiko gagal bayar pegadaian menerapkan Sistem Harga Setempat (HPS), yang menentukan nilai barang beasakan harga pasar terkini untuk memastikan nilai pinjaman tidak melebihi nilai realistis dari barang tersebut. Barang yang digadaikan hanya disimpan tanpa boleh digunakan, kondisinya akan diperiksa kembali saat perpanjangan, jika ada penurunan kualitas maka barang tersebut tiak bisa diperpanjang dan harus ditebus. Setiap perpanjangan gadai juga mewajibkan cicilan 10-15% dari total pinjaman sebagai mitigasi risiko. Jika barang elektronik tidak apat diperpanjang, pegadaian memeberikan alternatif lain seperti menggadaikan perhiasan atau barang berharga lainnya. Selain itu, untuk penyimpanan barang jaminan elektronik kami menyediakan tempat penyimpanan yang aman, dilengkapi dengan sistem keamanan seperti CCTV, deteksi kebakaran, dan suhu ruangan untuk menjaga barang elektronik tetap dalam kondisi baik"*



Sebagai mana dijelaskan sebelumnya, pengelolaan manajemen risiko terhadap barang jaminan elektronik di CPS Pasar Wage dilakukan beberapa langkah strategis :

- a. Penaksiran barang dilakukan oleh penaksir yang telah menjalani pelatihan khusus dan mendapatkan pembaruan pengetahuan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penaksiran barang elektronik dilakukan secara akurat dan sesuai dengan nilai pasar yang berlaku.
- b. Penggunaan Sistem Harga Pasar Setempat (HPS) menjadi bagian penting dalam mengelola risiko. HPS digunakan untuk menentukan nilai barang elektronik yang digadaikan berdasarkan harga pasar yang berlaku di berbagai platform. Dengan adanya HPS, risiko penurunan nilai barang dapat diminimalkan sehingga jika terjadi gagal bayar barang yang akan dilelang hasilnya tetap bisa menutup kewajiban nasabah.
- c. Barang jaminan elektronik hanya disimpan tanpa boleh dibuka segelnya atau digunakan. Saat nasabah ingin memperpanjang masa gadai, kondisi barang akan diperiksa kembali untuk memastikan masih dalam keadaan baik. Jika ditemukan penurunan kualitas barang tersebut harus segera ditebus. Setiap perpanjangan gadai juga mewajibkan nasabah untuk mencicil sekitar 10-15% dari total pinjaman.
- d. Jika barang elektronik tidak dapat memenuhi persyaratan atau tidak bisa diperpanjang lagi, CPS Pasar Wage memberikan solusi alternatif bagi nasabah, seperti menggadaikan perhiasan atau barang berharga lainnya. Dengan adanya pendekatan ini, pegadaian tidak hanya mengelola risiko dengan baik tetapi juga memastikan nasabah mendapatkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Sebagai bagian penting dari manajemen risiko pegadaian syariah juga memastikan bahwa tempat penyimpanan barang gadai

dirancang untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang dari berbagai potensi risiko. Fitur keamanan tempat penyimpanan meliputi :

1) Anti Banjir

- a) Untuk menghindari kerusakan akibat genangan air atau banjir lokasi penyimpanan dipilih di area yang tidak rawan banjir.
- b) Selain itu sistem penyimpanan juga dirancang agar barang tidak bersentuh langsung dengan lantai. Barang-barang disimpan di rak atau lemari tinggi yang tahan air, sehingga tetap aman meskipun terjadi genangan air ringan.

2) Anti kebakaran

- a) Dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem deteksi asap.
- b) Cabang menggunakan sistem sprinkler otomatis.
- c) Karyawan telah mendapatkan pelatihan tanggap darurat kebakaran agar mampu menghadapi situasi kebakaran secara sigap dan terkoordinasi.

3) Anti Pencurian

- a) Akses keruang penyimpanan dibatasi hanya untuk petugas tertentu.
- b) Keamanan berlapis diterapkan, seperti CCTV 24 jam, alarm, penjaga keamanan, dan sistem identifikasi barang.
- c) Setiap barang diberi lebel atau kode unik yang akan dicocokkan saat pengambilan.

4) Perlindungan dari kerusakan lingkungan

- a) Ruangan penyimpanan dilengkapi pendingin udara (AC) dan silikagel untuk menjaga suhu dan kelembaban yang stabil.

- b) Barang elektronik dibungkus atau dikemas dengan perlindungan seperti box khusus agar tetap aman selama masa penyimpanan.

## 2. Kendala dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Barang Jaminan Elektronik

Setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai kendala dalam operasionalnya, namun tantangan tersebut harus dikelola dengan baik melalui strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja dan pertumbuhan bisnis. Dengan manajemen yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi setiap kendala secara sistematis, sehingga dapat meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan dan daya saing di pasar.

Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemberi tugas) dan agen (penerima tugas). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa terdapat perbedaan kepentingan serta informasi yang tidak seimbang antara kedua pihak. Agen memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal, namun karena adanya asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pengendalian agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Tujuan utama teori ini adalah untuk meminimalkan risiko penyimpangan perilaku agen dan memastikan bahwa kontrak atau kerja sama berjalan dengan efisien dan adil.

Dalam pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik terdapat beberapa kendala yang dihadapi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rohmatun Dewi Marni selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage :

*“Kendala dalam pengelolaan manajemen risiko barang jaminan elektronik disebabkan oleh faktor keausan. Meskipun barang masuk dalam kondisi baik, tetapi karena penggunaan sebelumnya atau penyimpanan jangka panjang sehingga dapat menimbulkan masalah, seperti laptop yang mengalami jamur atau kerusakan pada keyboard*

*meskipun telah disimpan sesuai prosedur. Karna risiko ini sulit dikendalikan, nasabah diminta untuk menandatangani pernyataan mengenai kepemilikan barang dan potensi risiko penyimpanan. Untuk mengantisipasi risiko ini jangka waktu gadai diperpendek menjadi 1-2 bulan, karna dalam rentan waktu tersebut risiko masih dapat diminimalisir. Jika terjadi masalah penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Misalnya, jika barang mengalami kerusakan fisik akibat benturan selama penyimpanan, tanggung jawab tersebut ada pada pegadaian. Namun, untuk kerusakan akibat keausan pegadaian biasanya menawarkan solusi dengan membantu servis terlebih dahulu dan berkomunikasi dengan nasabah untuk mencari jalan tengah”.*

Sebagaimana penjelasan sbelumnya terapat beberapa kendala dalam pengelolaan barang jaminan elektronik di CPS Pasar Wage, antara lain:

- a. Barang elektronik dapat mengalami penurunan kualitas meskipun sudah disimpan sesuai prosedur, seperti munculnya jamur atau kerusakan pada keyboard yang tidak terdeteksi saat pertama kali digadaikan.
- b. Elektronik memiliki risiko tinggi terhadap penurunan nilai dan perfoma, sehingga jangka waktu gadai diperpendek mnjadi 1-2 bulan untuk meminimalkan risiko tersebut.
- c. Nasabah sering kali merasa barang mereka dalam kondisi baik saat digadaikan, tetapi mengalami perubahan saat ditebus. Jika terjadi kerusakan fisik akibat benturan pegadaian bertanggung jawab akibat beneturan tersebut. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh keausan alami, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan termasuk opsi membantu servis terlebih dahulu.
- d. Nilai barang elektronik cenderung menurun seiring waktu, shingga risiko ini harus dikomunikasikan dengan nasabah agar mereka memahami potensi perubahan nilai barng elektronik yang digadaikan.

### 3. Solusi dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Barang Jaminan Elektronik

Dalam mengatasi kendala operasional perusahaan, diperlukan solusi yang tepat dan strategi manajemen yang efektif agar tidak mengganggu kelangsungan bisnis. Perusahaan harus memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi setiap permasalahan secara menyeluruh, menganalisis



faktor penyebabnya secara mendalam, serta menentukan langkah-langkah yang sesuai untuk menyelesaikannya. Pendekatan yang sistematis dan berbasis data sangat diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mencegah munculnya kendala serupa di masa depan. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan industri yang terus berkembang, baik melalui inovasi teknologi, peningkatan keterampilan karyawan, maupun perbaikan proses kerja. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan berorientasi pada solusi jangka panjang, perusahaan dapat mengelola kendala dengan lebih efektif serta memastikan keberlanjutan dan daya saingnya di pasar.

Menurut Uher (1996), manajemen risiko merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan, serta menentukan solusi yang paling tepat dan efektif untuk menghadapinya. Proses ini bertujuan agar risiko tersebut dapat dikendalikan atau diminimalkan dampaknya, sehingga tidak mengganggu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek atau aktivitas (Izami, 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengelolaan serta kendala dalam manajemen risiko barang jaminan elektronik, pada bagian ini akan dibahas solusi yang diterapkan oleh CPS Pasar Wage untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin muncul.

Bahwa diungkapkan oleh Ibu Rohmatun Dewi Marni selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage mengenai solusi yang diterapkan oleh CPS Pasar Wage, beliau mengatakan :

*“Pastinya solusi yang diterapkan yaitu sebelum jadi penaksir ada diklatnya dulu, untuk setahun dua kali juga ada refresi penaksir supaya memiliki pengetahuan baru dalam menaksir agar tidak ada kesalahan dalam menentukan nilai pada barang jaminan dan seperti yang sudah dijelaskan diawal CPS Pasar Wage ini menerapkan berbagai solusi untuk mengatasi risiko barang jaminan elektronik. Barang disimpan sesuai prosedur tidak boleh dibuka sgelnya,*



*disimpan dengan menggunakan silikagel untuk menjaga kelembabannya dan kondisinya diperiksa kembali saat perpanjangan gadai. Jika terjadi penurunan nilai atau kerusakan, barang harus ditebu. Setiap perpanjangan juga mewajibkan cicilan 10-15% dari total pinjaman guna mengurangi risiko gagal bayar. Penilaian barang berdasarkan harga pasar terkini agar hasil lelang bisa menutupi kewajiban. Untuk asuransi tidak mencakup kerusakan barang, tetapi berlaku untuk kehilangan atau pencurian. Penyimpanan barang jaminan mengikuti SOP yang ketat, dengan menjaga kelembababan, serta memastikan barang tetap layak, meskipun risiko alami seperti keausan tetap ada”.*

Solusi yang diterapkan oleh CPS Pasar Wage untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul :

- a. Sebelum menjadi penaksir, setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan khusus untuk memastikan mereka memiliki pemahaman mendalam dalam menilai barang jaminan elektronik. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam penaksiran, diadakan program penyegaran (refreshment) bagi para penaksir sebanyak dua kali dalam setahun. Pelatihan ini bertujuan agar mereka selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai standar penaksiran, perkembangan harga pasar, serta metode yang lebih akurat dalam menentukan nilai barang jaminan.
- b. Untuk menjaga kualitas barang jaminan elektronik selama masa gadai, Pegadaian menerapkan prosedur penyimpanan yang ketat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Barang yang dijaminakan tidak boleh dibuka segelnya agar tetap dalam kondisi asli seperti saat pertama kali diserahkan. Selain itu, barang disimpan menggunakan silika gel untuk menjaga kelembaban dan mencegah kerusakan akibat faktor lingkungan. Ketika nasabah ingin memperpanjang masa gadai, kondisi barang akan diperiksa kembali guna memastikan tidak ada penurunan kualitas yang signifikan.
- c. Untuk mengurangi risiko gagal bayar dan menjaga stabilitas keuangan Pegadaian, setiap perpanjangan gadai mewajibkan nasabah untuk mencicil minimal 10-15% dari total pinjaman. Hal ini bertujuan agar

jumlah pinjaman tidak terus bertambah dan nasabah lebih mudah dalam melunasi kewajibannya. Jika terjadi penurunan nilai atau kerusakan barang selama masa gadai, nasabah diwajibkan untuk menebus barang tersebut. Langkah ini diterapkan untuk memastikan bahwa barang jaminan tetap memiliki nilai yang cukup untuk menutupi pinjaman yang diberikan.

- d. Penaksiran nilai barang elektronik dilakukan berdasarkan harga pasar terkini agar hasil lelang tetap mampu menutupi kewajiban nasabah jika barang harus dilelang. Dengan memperbarui nilai barang secara berkala, Pegadaian dapat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga barang elektronik yang cenderung berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Hal ini juga memberikan keadilan bagi nasabah dalam menentukan nilai barang yang digadaikan.
- e. Asuransi yang diterapkan pada barang jaminan elektronik hanya mencakup risiko kehilangan atau pencurian, sementara kerusakan akibat pemakaian atau faktor lingkungan tidak termasuk dalam cakupan perlindungan. Oleh karena itu, Pegadaian memastikan bahwa barang disimpan dengan standar keamanan tinggi untuk mengurangi risiko kehilangan. Penyimpanan barang dilakukan di ruangan dengan tingkat kelembaban yang terjaga, serta pengawasan ketat untuk memastikan barang tetap dalam kondisi layak hingga masa tebus tiba. Meskipun risiko alami seperti keausan tetap ada, prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kerusakan selama barang berada dalam penyimpanan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage menunjukkan bahwa pihak Pegadaian telah menjalankan prosedur pemeliharaan dan perlindungan barang jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam menjaga amanah serta memastikan setiap barang yang digadaikan tetap dalam kondisi

baik dan terjaga keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem gadai syariah.

Berdasarkan grand theory yaitu Agency Theory, hubungan antara nasabah sebagai principal dan pegadaian sebagai agent mencerminkan adanya kepercayaan yang diberikan nasabah kepada pegadaian untuk mengelola dan menjaga barang jaminan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah berperan bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai pihak yang mengemban amanah untuk merawat dan melindungi barang milik nasabah. Strategi manajemen risiko yang diterapkan telah mampu memperkuat kepercayaan tersebut, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta meningkatkan transparansi dalam layanan.

Selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan teori manajemen Henri Fayol, Pegadaian Syariah Pasar Wage telah menerapkan kelima fungsi manajemen secara terpadu, yaitu

- 1) Perencanaan: Terlihat dari penetapan kebijakan masa gadai maksimal dan prosedur penilaian.
- 2) Pengorganisasian: Melibatkan pembagian tugas antara penaksir, operasional, dan manajer.
- 3) Pelaksanaan: Instruksi dan SOP kepada petugas disampaikan secara jelas.
- 4) Koordinasi: Tercermin dari sinergi antar divisi untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan barang.
- 5) Pengawasan: Dilakukan melalui pengecekan berkala dan evaluasi kinerja, termasuk proses seleksi barang untuk lelang.

Setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya sebaiknya meneladani sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yaitu Shidiq (jujur dan benar), Tabligh (menyampaikan kebenaran), Amanah (dapat dipercaya), serta Fathonah (cerdas dan bijaksana). Keempat sifat ini dikenal dengan singkatan STAF dan menjadi prinsip penting dalam membangun sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Berikut ini akan dijelaskan urgensi masing-masing sifat tersebut dalam dunia ekonomi serta bagaimana

penerapannya dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat secara luas :

a. Shidiq (*Benar*)

Kejujuran dan kebenaran harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan berpegang teguh pada sifat ini, seseorang akan mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien. Kejujuran dalam bekerja tidak hanya membantu mencapai target dengan baik dan tepat, tetapi juga mendorong penggunaan teknik serta metode yang lebih optimal dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini menjadikan setiap pekerjaan lebih terarah, profesional, dan memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Pegadaian telah menerapkan sifat benar dan jujur dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini tercermin dari komitmen mereka dalam menjaga barang jaminan milik nasabah dengan baik, tanpa menggunakannya tanpa izin, serta memastikan segel tetap utuh dan tidak dibuka. Dengan menerapkan prinsip ini, Pegadaian menunjukkan integritas dan kepercayaan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjaga amanah yang diberikan oleh nasabah.

b. Tabligh (*Menyampaikan Kebenaran*)

Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia ekonomi, sifat tabligh dapat diwujudkan melalui transparansi, keterbukaan, serta budaya saling menasihati berdasarkan kebenaran. Dengan menerapkan prinsip ini, pelaku ekonomi dapat membangun sistem yang adil, jujur, dan terpercaya, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Pegadaian telah menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang jaminan milik nasabah. Jika terjadi kerusakan pada barang



yang digadaikan, Pegadaian akan segera memberitahukan hal tersebut kepada nasabah dan mencari solusi terbaik melalui musyawarah secara kekeluargaan. Dengan sikap transparan ini, Pegadaian membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

c. Amanah (*Dapat Dipercaya*)

Amanah adalah sifat yang harus menjadi bagian dari misi hidup setiap Muslim. Sifat ini membentuk kredibilitas yang tinggi serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam setiap individu. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, amanah memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Jika setiap pelaku ekonomi menjalankan amanah dengan baik dalam setiap transaksi dan tanggung jawabnya, maka berbagai masalah seperti korupsi, penipuan, spekulasi, serta bentuk penyimpangan ekonomi lainnya dapat dihindari, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih sehat dan berkeadilan.

Hasil penelitian di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage menunjukkan bahwa pihak Pegadaian telah menjalankan proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pegadaian memastikan bahwa barang milik nasabah disimpan dengan baik tanpa digunakan dan tidak membuka segelnya. Selain itu, jika terjadi kerusakan pada barang jaminan, pihak Pegadaian akan secara transparan memberitahukan hal tersebut kepada nasabah dan berupaya mencari solusi terbaik melalui kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam menjaga amanah serta memberikan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.

d. Fathanah (*Intelek*)

Setiap Muslim harus memiliki sifat fathanah, yaitu kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas dalam menjalani kehidupannya. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan, seseorang perlu mengedepankan ilmu agar pekerjaannya berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu,



dengan memanfaatkan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah secara optimal, seorang Muslim dapat menghindari berbagai bentuk penipuan serta mengambil keputusan yang lebih bijak dalam setiap aspek kehidupannya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Pegadaian telah menerapkan sifat fathanah dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini tercermin dari komitmen mereka dalam mengutamakan kualitas layanan yang baik bagi nasabah. Dengan mengedepankan profesionalisme, kecerdikan, dan kebijaksanaan dalam memberikan pelayanan, Pegadaian memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kepuasan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan manajemen risiko di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage telah diterapkan berdasarkan grand theory yaitu *Agency Theory*, selanjutnya ditinjau dari teori manajemen Henry Fayol seluruh fungsi manajerial telah diterapkan dalam proses pengelolaan risiko ini dan mengintegrasikan nilai-nilai islam seperti Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah secara konsisten. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi juga mengacu pada fatwa DSN-MUI, sehingga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola risiko yang transparan, adil, dan beretika.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan manajemen risiko terhadap barang jaminan elektronik telah dilaksanakan secara efektif dan sistematis melalui strategi penaksiran yang akurat, penerapan sistem Harga Pasar Setempat (HPS), percepatan masa gadai maksimal dua bulan, serta pengamanan dan pemeriksaan berkala terhadap kondisi barang. Kendala utama yang dihadapi adalah risiko penurunan nilai dan kerusakan barang selama masa gadai serta ketidaksesuaian nilai pasar dengan ekspektasi nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, pegadaian menerapkan solusi berupa penguatan SOP penyimpanan, pelatihan kompetensi petugas, komunikasi persuasif dengan nasabah, serta pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan grand theory yaitu Agency Theory, hubungan antara nasabah sebagai principal dan pegadaian sebagai agent berjalan sesuai prinsip kepercayaan, di mana pegadaian menjaga barang jaminan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, sehingga mampu meminimalkan konflik kepentingan serta meningkatkan kepercayaan. Ditinjau dari teori manajemen Henry Fayol, seluruh fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan telah diterapkan secara menyeluruh dalam pengelolaan risiko ini. Selain itu, seluruh proses manajemen risiko juga telah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti shidiq (jujur) dalam menaksir nilai barang, amanah (dapat dipercaya) dalam menjaga barang jaminan, tabligh (menyampaikan informasi) melalui edukasi dan penjelasan kepada nasabah secara terbuka, serta fathonah (cerdas) dalam mengambil keputusan strategis yang tepat untuk menghindari kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Pasar Wage tidak hanya menjalankan manajemen risiko secara profesional, tetapi juga

berlandaskan prinsip syariah yang memperkuat integritas dan keberkahan operasionalnya.

## **B. Saran**

Bedasarkan pembahasan yang telah disampaikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Pihak Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage**

Diharapkan Pegadaian Syariah Pasar Wage perlu meningkatkan sistem penyimpanan barang jaminan elektronik dengan fasilitas yang lebih baik untuk meminimalkan risiko kerusakan. Edukasi kepada nasabah mengenai potensi penurunan kualitas barang juga perlu ditingkatkan, Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dan disarankan menjalin kerja sama lebih lanjut dengan perusahaan asuransi agar perlindungan terhadap barang gadai bisa mencakup kerusakan akibat keausan atau penyimpanan, tidak hanya pencurian atau kehilangan. Dengan langkah-langkah ini, Pegadaian dapat semakin meningkatkan kualitas layanan, mengelola risiko dengan lebih baik, dan menjaga kepercayaan nasabah.

### **2. Bagi Akademik**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen risiko, khususnya dalam konteks Pegadaian Syariah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami penerapan prinsip syariah dalam manajemen risiko serta bagaimana nilai-nilai Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah diterapkan dalam praktik ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan syariah dan strategi mitigasi risiko dalam sektor keuangan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, namun telah berupaya semaksimal mungkin untuk

menghasilkan temuan terbaik. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian dan menggunakan metodologi yang lebih komprehensif agar hasil yang diperoleh lebih mendalam dan akurat. Metodologi komprehensif mencakup kombinasi pendekatan kuantitatif, seperti analisis data keuangan dan indikator risiko, serta pendekatan kualitatif seperti wawancara atau observasi langsung untuk memahami praktik manajemen risiko secara menyeluruh. Selain itu, studi longitudinal juga diperlukan untuk mengamati efektivitas manajemen risiko dalam waktu ke waktu sehingga dapat diketahui dampaknya secara berkelanjutan terhadap kinerja dan stabilitas lembaga.. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk membandingkan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional guna mengetahui perbedaan pendekatan, efektivitas, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam mengelola risiko.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afista, F., kholisa, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 324–332.
- Ahmad, F. (2023). Ahmad+Fadhlul+Khikam+UP. *Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum. Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Manajemen*, 2, 109–113.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Anis Syafitri, W., & Wijaya, T. (2022). Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 141–148. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i2.1056>
- Arif, M. N. R. Al. (2016). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. (p. 190).
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Riba dalam perpektif Al-Quran (kajian rafsir tematis)*. 6.
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- D Amri, A., Afrilia Setiawan, A., Ibnu Syifa, M., Indah Ningrum, P., Mutiasari, R., & -, W. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi). *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8(1), 60–69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v8i1.2433>
- Fachrurazi, F., Hasan, S., Pahlawan, U., & Tambusai, T. (2022). *Book · September 2022. September*.
- Goni, I. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi Web Cerdas Epra Online (Ceo) Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31424%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/31424/30083>



- Gunawan, Febri, Raha B., S. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 53–80. file:///C:/Users/DELL/Downloads/5102-327-17190-1-10-20220623 (1).pdf
- Hamisa, M. Y., Hafizsyah, N. H., & ... (2023). Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama ...*, 1(2023), 1112–1118. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/527%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/527/441>
- Hariati, S. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 66–84. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.211>
- Hayati Eka Pratiwi, Sulvi Andini Br Butar Butar, Amelia Ardan Tambunan, & Rahmat Siregar. (2024). Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Risiko Terhadap Keputusan Investasi Dan Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 63–77. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.297>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Hermawan, I., & Ahmad, N. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(2), 141–152. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>
- Izami, F. N. (2022). Implementasi Pengendalian Risiko untuk Meminimalisasi Kerugian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(2), 62–74.
- K. Sellang, M. D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Kepemimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang. *Akmen*, 13(3), 469–477. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/84>
- Kamila, R., & Utami, H. T. (2024). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Zakat di LAZISMU Banyumas. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1016–1029. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.385>
- Khoeriyah, A. D., Shafrani, Y. S., Hidayatuloh, A., & Khasanah, I. (2024). “ Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Buana Mas Purwokerto pada Masa Pandemi Covid-19 ” ( Studi Kasus di BMT Buana Mas Arcawinangun Purwokerto Timur ). *JOMI: Jurnal Organisasi Dan Manajemen Indonesia*, 3(1), 1–11.

- Liwang, A., Sayidah, N., & Ady, S. U. (2024). Strategi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Sni Iso 31000 : 2018 Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2871–2880. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13424>
- M Wifqi, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 81–90. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>
- Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Mariska, S., & Sukiyah, S. (2023). Penerapan Teori Manajemen Hanry Fayol Untuk Menjalankan Bisnis. *MANTRA (Jurnal Manajemen Strategis)*, 1(1), 1–8.
- Misno, A. (2014). Al-Qur'an dan terjemahannya Al-kamal. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 49.
- Naheri, Rabiatul Adawiyah, & Rahman Ambo Masse. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Penelitian, J., Multidisiplin, I., Fitri, H., Anita, E., Nofrizal, E., Islam, U., Sultan, N., Saifuddin, T., & Emas, G. (2024). *Manajemen risiko dalam produk pembiayaan pegadaian emas di bsi dr sutomo kota jambi*. 8(5), 602–616.
- Perry, P. (2022). Investasi Emas. *Edunomika-Vol.06, No.02, 2022*, 3(7), 6843–6848. <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20221218/117053824/1>
- Pratiwi, N. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial*, 1, 213–214.
- Press, U. (2019). *Manajemen Resiko*.
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai

- Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 42–57. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.86>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rosyid, analisis manajemen resiko. (2022). *Rosyidi dan Tanjung, Analisis Manajemen.... II*(1), 1–11.
- Rusdan, & Rusandi, H. (2020). Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Ar-Rahn). *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Vol. 13(2), 182–183.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *CV Nata Karya* (Vol. 3).
- Samsiah. (2017). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Pada Perusahaan Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Biak. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 12(1), 31–37. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.54>
- Sari, D. P. (2022). Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan Akuntansi Pada Pt. Eskimo Wieraperdana. *ResearchGate*, November, 1–26.
- SH., MH, J. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045>
- Srifariyati, A. S. N. (2019). Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59. *Jurnal Madaniyah*, 9(1), 21.
- Sucipto. (2017). Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2(2), 116.
- Sugandi. (2020a). Analisis Risiko Pada Proyek Pembuatan Lintel Set Point Dengan Metode Kualitatif (Studi Kasus : PT. XYZ). *Jurnal PASTI*, 14(2), 113. <https://doi.org/10.22441/pasti.2020.v14i2.002>
- Sugandi. (2020b). *Risiko*. 3(1), 105–120.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (p. 334).

- Sulaeman, A., Hudiya, F. I., Suhendar, F. R., Khotimah, H., & Mulyani, I. S. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 142–154. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/50730/20735>
- Suriyadi, S., & Azmi, F. (2022). Pengembangan Manajemen Resiko Pada Instansi Pendidikan. *Warta Dharmawangsa*, 16(3), 543–553. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i3.2246>
- Sya'fiatul, M. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Tarlis, A., Aini, W., & Junaidi. (2019). Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Langsa. *Jurnal Investasi Islam*, 4(1), 64–101. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/1267>
- Ummah, M. S. (2019a). Manajemen Risiko, Harin Fajar Ningrum. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Ummah, M. S. (2019b). pengertian wawancara. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Ummah, M. S. (2019c). Teori Manajemen. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS. (2024). 6(2), 11–18.
- Wahyudiyanto, D. (2022). Manajemen Risiko Implementasi Pada Perguruan Tinggi. *Dep. K3 FKMUI*.
- Wicaksono, A. W., Peranginangin, A. F., & ... (2023). Mengelola Manajemen Risiko Melalui Identifikasi Proses Bisnis Di Bidang Penerbangan. *Jurnal ...*, 9(3). <https://ejournal.poltekbangsby.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article/view/1>



199%0A<https://ejournal.poltekbangsby.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article/download/1199/1770>

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **Pedoman Wawancara Penerapan Pengelolaan Manajemen Resiko Pada Barang Jaminan Elektronik :**

##### 1. Pertanyaan Untuk Peminan

| No. | Indikator                    | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Langkah Awal                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapan berdirinya CPS Pasar Wage dan bagaimana perembangannya hingga saat ini?</li><li>2. Siapa yang bertanggung jawab melakukan penilaian barang jaminan elektronik?</li><li>3. Apakah ada pelatihan khusus bagi petugas penilaian barang jaminan elektronik?</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Pengelolaan Manajemen Resiko | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana prosedur yang diterapkan di CPS Pasar Wage dalam mengelola resiko terkait barang jaminan elektronik?</li><li>2. Apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul dari barang elektronik?</li><li>3. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi resiko diterapkan untuk barang jaminan elektronik di cabang ini?</li><li>4. Bagaimana pengelolaan manajemen resiko berperan dalam menjaga kualitas layanan CPS Pasar Wage?</li><li>5. Bagaimana cara pegadaian menghindari agar barang jaminan elektronik yang diagungkan itu hilang, kemudian terhindar dari bencana?</li></ol> |
| 3.  | Kendala dalam Pengelolaan    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengelola resiko terkait barang jaminan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Manajemen<br>Resiko Barang<br>Jaminan<br>Elektronik                                | elektronik di CPS Pasar Wage?<br>2. Bagaimana cabang ini menghadapi tantangan terkait penurunan nilai barang jaminan elektronik yang cepat?<br>3. Apakah ada kesulitan dalam menetapkan nilai barang jaminan elektronik yang adil dan akurat?<br>4. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi nasabah tentang resiko barang jaminan elektronik?                |
| 4. | Solusi dalam<br>Pengelolaan<br>Manajemen<br>Resiko Barang<br>Jaminan<br>Elektronik | 1. Solusi apa yang telah diterapkan untuk mengatasi resiko barang jaminan elektronik terkait dengan penurunan nilai atau kerusakan barang?<br>2. Apakah ada penerapan asuransi untuk barang jaminan elektronik? Jika iya, bagaimana sistem ini berjalan?<br>3. Apakah ada perbaikan dalam kebijakan atau prosedur terkait manajemen resiko untuk barang jaminan elektronik? |

## 2. Pertanyaan Untuk Administrasi/Pengelola

| No. | Indiator     | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Langkah Awal | 1. Bagaimana prosedur gadai elektronik di CPS Pasar Wage?<br>2. Bagaimana bagian administrasi bekerjasama dengan bagian penaksir dalam memvalidasi data nilai barang?<br>3. Apakah ada perbedaan prosedur administrasi untuk barang elektronik dibanding jaminan lainnya? |

### 3. Pertanyaan Untuk Penaksir

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Penerapan Manajemen Risiko                                           | <p>1. Apa saja barang elektronik yang sering dijadikan jaminan di CPS Pasar Wage?</p> <p>2. Apakah ada syarat minimal tahun pembelian untuk barang jaminan elektronik di CPS Pasar Wage?</p> <p>3. Bagaimana proses penilaian dan penaksiran barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?</p> <p>4. Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) yang khusus dalam mengelola risiko barang jaminan elektronik? Jika ada, bagaimana SOP tersebut diterapkan?</p> |
| 3. | Kendala dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Barang Jaminan Elektronik | <p>1. Apa saja kendala yang sering muncul dalam proses penaksiran dan pengelolaan risiko barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?</p> <p>2. Apakah terdapat kesulitan dalam menentukan nilai jaminan yang sesuai untuk barang elektronik? Bagaimana proses tersebut diatasi?</p> <p>3. Apakah ada keterbatasan sumber daya manusia atau pelatihan yang mempengaruhi pengelolaan risiko barang jaminan elektronik?</p>                                        |
| 4. | Solusi dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Barang Jaminan             | <p>1. Solusi atau inovasi apa yang telah diterapkan dalam melakukan penaksiran dan penilaian terhadap barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah Pasar Wage?</p> <p>2. Bagaimana cabang ini memastikan bahwa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Elektronik | <p>penaksiran barang elektronik selalu akurat dan sesuai dengan nilai pasar yang berlaku?</p> <p>3. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang terkait dengan barang jaminan elektronik, baik selama proses gadai maupun setelahnya?</p> <p>4. Bagaimana cabang ini meminimalkan risiko kerusakan atau penurunan nilai barang elektronik yang digadaikan?</p> <p>5. Apakah ada perubahan atau perbaikan dalam pengelolaan risiko seiring berjalannya waktu? Jika ada, perubahan apa saja yang telah diterapkan?</p> <p>6. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?</p> |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

#### 1. Pertanyaan Langkah Awal

P : Peneliti  
N : Narasumber  
Nama : Rohmatun Dewi Marini  
Jabatan : Pimpinan Cabang  
Waktu : 5 Maret 2025  
Lokasi : CPS Pasar Wage

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Kapan beririnya CPS Pasar Wage dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N | <p>Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage itu resmi berdiri sejak tanggal 14 Januari 2003. Jadi awalnya itu memang bagian dari upaya PT Pegadaian (Persero) buat memenuhi kebutuhan masyarakat yang pengen layanan keuangan tapi berbasis syariah, tanpa bunga alias riba. Karena mayoritas masyarakat kita kan Muslim ya, jadi banyak juga yang lebih nyaman kalau transaksinya sesuai syariat Islam.</p> <p>Di Pegadaian Syariah ini sistemnya beda, nggak pakai bunga, tapi pakai akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Jadi kalau ada nasabah yang butuh dana, mereka bisa bawa barang elektronik, misalnya laptop atau HP, buat dijadikan jaminan. Nah, dari situ nanti nasabah dapat pinjaman, dan mereka cukup bayar biaya pemeliharaan barang aja—itu yang disebut ijarah. Jadi bukan bayar bunga kayak di sistem konvensional.</p> <p>Seiring waktu, Pegadaian Syariah Pasar Wage ini juga makin berkembang. Nggak cuma gadai emas aja, tapi sekarang juga udah ada layanan seperti pembiayaan haji, pembiayaan untuk usaha kecil, sama cicilan emas yang syariah. Jadi bukan cuma buat keperluan mendesak, tapi juga bisa bantu masyarakat buat rencana keuangan jangka panjang.</p> <p>Soal biaya ijarah, mereka juga ngikutin fatwa dari DSN-MUI, dan disesuaikan sama besar kecilnya pinjaman. Jadi makin besar pinjaman, makin besar juga biaya ijarahnya. Tapi semua itu udah dihitung biar tetap adil dan nggak memberatkan nasabah.</p> <p>Untuk promosi dan pemasaran, mereka cukup aktif juga, apalagi nyasar anak-anak muda dan masyarakat kota. Mereka pakai media sosial kayak WhatsApp, Instagram, terus juga promosi offline lewat brosur, ikut event komunitas, bahkan edukasi tentang keuangan syariah.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Apalagi letaknya strategis banget, di pusat kota Purwokerto, jadi gampang dijangkau sama pedagang, pegawai, sampai mahasiswa juga.</p> <p>Sekarang Pegadaian Syariah Pasar Wage juga udah mulai digitalisasi layanannya. Ada aplikasi Pegadaian Digital Syariah, jadi nasabah bisa pantau transaksi, ajukan pinjaman, sampai cicil emas secara online. Jadi makin praktis dan sesuai sama perkembangan zaman.</p> <p>Intinya, Pegadaian Syariah ini nggak cuma jadi solusi keuangan saat darurat aja, tapi juga bantu masyarakat supaya punya akses ke pembiayaan yang halal, mudah, dan sesuai prinsip Islam.</p> |
| P | Siapa yang bertanggung jawab melakukan penilaian barang jaminan elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N | Yang melakukan penilaian barang jaminan elektronik adalah penaksir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P | Apakah ada pelatihan khusus bagi petugas penilaian barang jaminan elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N | Ada, jadi sebelum jadi penaksir ada diklatnya agar bisa menaksir dan setiap setahun dua kali juga ada namanya refresi penaksir, jadi untuk upgrad pengetahuan tentang menaksir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2. Pertanyaan Pengelolaan Manajemen Risiko

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Bagaimana prosedur yang diterapkan di CPS Pasar Wage dalam mengelola risiko terkait barang jaminan elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N | Awalnya tempo gadai jaminan elektronik yaitu 4 bulan, tetapi sekarang dipercepat menjadi 2 bulan bisa juga 1 bulan, tetapi rata-rata 2 bulan. Jaminan bisa diperpanjang hingga 2 kali, ketika sudah lebih dari 2 kali disarankan untuk ditebus. Karna untuk elektronik kan rawan risikonya, sehingga cara ini diterapkan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.                                                                                                               |
| P | Apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dari barang elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N | Kebijakan khusus yang diterapkan untuk mengurangi risiko dari barang elektronik di Pegadaian dengan menggunakan Harga Pasar Setempat (HPS). Setiap barang elektronik yang masuk ke pegadaian memiliki HPS yang berbeda, sesuai dengan harga yang berlaku di berbagai platform. Dengan adanya HPS, risiko dapat dikelola dengan lebih baik. Selama penaksiran dilakukan secara wajar, maka jika barang tersebut dilelang, hasilnya masih dapat menutup kewajiban yang harus dibayarkan. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi risiko diterapkan untuk barang jaminan elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N | Barang yang digadaikan hanya disimpan tanpa boleh dibuka segelnya atau digunakan. Saat nasabah ingin memperpanjang masa gadai, kami akan memeriksa kembali kondisi barang tersebut, apakah masih dalam keadaan baik atau mengalami penurunan kualitas. Jika terjadi penurunan, barang harus segera ditebus. Selain itu, setiap perpanjangan gadai diwajibkan mencicil sekitar 10-15% dari total pinjaman. Hal tersebut merupakan langkah mitigasi risiko untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan tetap dalam kondisi layak selama masa gadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P | Bagaimana pengelolaan manajemen risiko berperan dalam menjaga kualitas layanan CPS Pasar Wage?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N | Pertama sebisa mungkin kita membuat nasabah nyaman, misalnya untuk barang elektronik itu tidak bisa masuk karna barang tersebut tidak memenuhi persyaratan kita kasih solusi yang lain untuk nasabah atau mungkin sudah tidak bisa diperpanjang itu juga kita kasih solusi. Misalnya ada barang lain yang bisa dimasukan bisa perhiasan atau barang-barang lainnya, kita sarankan itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P | Bagaimana cara pegadaian menghindari agar barang jaminan elektronik yang diagungkan itu hilang, kemudian terhindar dari bencana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N | Kalau soal menghindari barang jaminan elektronik hilang atau kena bencana, sebenarnya Pegadaian udah punya sistem penyimpanan yang cukup ketat, ya. Jadi, barang-barang itu disimpan di ruangan khusus yang cuma bisa diakses sama petugas tertentu aja, nggak sembarang orang bisa masuk. Keamanannya juga dijaga pakai CCTV 24 jam, ada alarm, bahkan satpam juga standby. Terus, tempatnya juga udah dipilih yang nggak rawan banjir, dan barangnya disimpan di rak yang nggak langsung nempel ke lantai, jadi kalau ada genangan pun tetap aman. Nggak cuma itu, ada juga alat pemadam kebakaran, detektor asap, bahkan cabang udah pakai sprinkler otomatis dan karyawan sudah mendapatkan pelatihan tanggap darurat kebakaran agar mampu menghadapi situasi kebakaran secara sigap dan terkoordinasi. Nah, buat barang elektronik, biasanya disimpan di ruangan ber-AC dilengkapi silikagel supaya suhunya stabil, terus dibungkus pakai kotak pelindung biar nggak rusak. Jadi, secara keseluruhan sih, kita jaga banget supaya barang tetap aman sampai nasabah tebus. |

### 3. Pertanyaan Kendala dalam pengelolaan manajemen Risiko Barang Jaminan Elektronik

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengelola risiko terkait barang jaminan elektronik di CPS Pasar Wage?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N | Kendalanya barang elektronik karna kahausan, karna elektronik itu kadang kita masuk itu bagus cuma karna pemakaian bisa jadi contoh miaslnya laptop, masuknya tidak ada masalah, tetapi saat keluar penyimpanan itu bisa jadi ada jamur, tetapi kita sudah menyimpannya sesuai prosedur ada silica gel nya dan anti kelembaban. Cumakan elektronik itu walaupun tidak di pakai tau-tau keyboardnya gabisa, tiba-tiba ngedrop. Jadi untuk itu dari awal ada pernyataan dari nasabah yang pertama barang sendiri, yang kedua risiko yang timbul dalam penyimpanan seperti kehausan itu kan memang diluar kendali kita, jadi seperti itu harus kita komunikasikan ke nasabah, maka dari itu untukantisipasi jangka gadai dipercepat 1 atau 2 bulan, rata-rata kalo 1 sampai 2 bulan masih aman, walalupun untuk kendala-kendala seperti itu pasti tetap ada, karna elektronik itu rentan risikonya dan untuk harganya pun elektronik selalu turun, jadi risiko-risiko yang timbul dari penyimpanan itu kita harus komunikasikan ke nasabah, kalo misalnya ada sesuatu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. |
| P | Bagaimana CPS Pasa Wage ini menghadapi tantangan terkait penurunan nilai barang jaminan elektronik yang cepat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N | Balik lagi yaitu ke tempo gadai nya lebih cepat, karena sekarang sebulan aja sudah ganti-ganti, modelnya ganti keluaran terbaru, makannya itu kita HPS juga tidak maksimal, dari HPS itu untuk uang pinjamannya dan kalo untuk elektronik ada batasan untuk perpanjangnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P | Apakah ada kesulitan dalam menetapkan nilai barang jaminan elektronik yang adil dan akurat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N | Tidak, selama kita ada Harga pasar setempat (HPS) itu kan setiap bulan update yaa nah jadi kita berpatokan dari situ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P | Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi nasabah tentang risiko barang jaminan elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N | Pasti ada tantangannya, karna biasanya nasabah kan merasa kemarin barang saya gapapa ketika masuk dicoba juga gapapa, tapi kenapa sekarang keluarnya seperti ini. Sebenrnya untuk fisik kan kelihatan ya, tarolah kalo misalnya dia dari awal dengan kondisi A secara fisik, terus keluarnya kondisi B (lecet), itu berarti sudah tidak normal, kmarin masuk tidak lecet keluar jadi lecet, kalo itu tidak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | normal kemungkinan kena benturan itu tanggung jawab kita. Tetapi ya tadi kalo kehausan, tentang keyboard atau apa kita memang agak sulit, Cuma kita secara kekeluargaan biasanya kita serviskan dulu, kita cari minim solution, kita juga komunikasi ke nasabah misalnya bisa minim solution tadi kita berusaha serviskan. Jadi tidak semata-mata lepas tanggung jawab, tukang serviskan tau kendalanya di apasih, ohiya ini memang karna haus, ohiya ini memang karna kesalahan dari awal masuk karna kita kurang teliti dibagian pengecekan tidak tertera disurat gadainya. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Solusi dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Barang Jaminan Elektronik

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Solusi apa yang telah ditapkan untuk mengatasi risiko barang jaminan elektronik terkait dengan penurunan nilai atau kerusakan barang?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N | Seperti diawal barang elektronik yang digadaikan disimpan dengan baik, tidak boleh dibuka segelnya atau digunakan selama masa gadi untuk menjaga kualitasnya. Saat naabah ingin memperpanjang gadai, kondisi barang kita periksa kembali untuk memastikan masi dalam keadaan baik atau tidak. Jika terjadi penurunan niali atau kerusakan, barang harus ditebus. Setiap perpanjangan gadai naabah diwajibkan mencicil sekitar 10-15% dari total pinjaman. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar serta memastikan barang tetap layak sebagai jaminan. Nilai barang elektronik ditentukan sesuai harga pasar terkinim shingga jika barang dilelang hasilnya masi bisa menutup kewajiban nasabah.                        |
| P | Apakah ada penerapan asuransi untuk barang jaminan elektronik? Jika iya, bagaimana sistem ini berjalan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N | Untuk asuransi barang nya tidak, jadi kalo asurani itu untuk auransi jiwa atau kecelakaan. Jadi misalnya yang gadai meninggal, itu nanti dapat asuransi tetapi sebesar ijarahnya jasa simpannya, jadi jasa simpannya selama 2 bulan itu free, tapi dilihat lagi diperjanjiannya kadangkana ada asuransi kadang tidak, jadi diperjanjian itu ada potongan asuransi atau tidak, kalo tidak memang pyur tidak ada asuransi, tapi kalo disitu selama ada potongan asuransi jadi kalo misalnya nasabahnya meninggal atau kecelakaan cacat tetap itu bisa, kalo untuk barangnya diasuransian untuk kerusakan itu tidak. Tapi untuk kehilangan atau pencurian atau apa itu dapat asuransi tetap dikembalikan sesuai nilai barang jaminannya. |



|   |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Apakah ada perbaikan dalam kebijakan atau prosedur terkait manajemen risiko untuk barang jaminan elektronik?                                                                                                             |
| N | Secara penyimpanannya harus sesuai SOP, untuk kelembabannya dijaga, untuk penyimpanannya kalo elektronik harus berdiri harus ada tas nya atau kardusnya, jadi memang untuk standarnya itu tidak rusak, kecuali kehausan. |

## 1. Langkah Awal

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Lita

Jabatan : Administrasi

Waktu : 5 Maret 2025

Lokasi : CPS Pasar Wage

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Bagaimana prosedur gadai elektronik di CPS Pasar Wage?                                                                                                                                                                                                                                |
| N | Kalo pegadaian itu semuanya sama yaa untuk persyaratan dari elektronik yang pertama pakai KTP identitas atas nama sendiri yang mengadai, membawa kardus beserta chargernya, untuk barang baru belum 6 bulan itu disertakan dengan kuitansinya                                         |
| P | Bagaimana bagaian administrasi bekerjasama dengan bagian penakir dalam memvalidasi data nilai barang?                                                                                                                                                                                 |
| N | Penaksir menyerahkan barang jaminan, dan kita mengecek disistem sama barangnya sudah sesuai apa belum                                                                                                                                                                                 |
| P | Apakah ada perbedaan prosedur administrasi untuk barang elektronik dengan barang jaminan lainnya?                                                                                                                                                                                     |
| N | Kalo prosedurnya itu mungkin dari jatuh temponya kalo untuk perhiasan itu empat bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Kalo untuk elektronik itu 1-2 bulan dan haanya bisa diperpanjang dua kali, soalnya untuk elektronik kan dengan mesein kalo terlalu lama takutnya beresiko. |

## 2. Penyebab Penyusutan Nilai Harga Pada Barang Jaminan Elektronik

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Sherly

Jabatan : Penaksir

Waktu : 5 Maret 2025

Lokasi : CPS Pasar Wage

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Apa saja barang elektronik yang sering dijadikan jaminan di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?                                                                                                                                                                                          |
| N | Yang sering masuk itu ada handphone, ada laptop, ada tv                                                                                                                                                                                                                                   |
| P | Apakah ada syarat minimal tahun pembelian untuk barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?                                                                                                                                                                         |
| N | Kalo untuk elektronik sebenarnya kalo berdasarkan SOP itu ada mba kurang lebih 2 tahun, tetapi kita kalo dari pegadaian sendiri tidak mematok 1 atau 2 tapi dilihat dari kondisinya juga dan batrai, otomatis itu sudah bisa.                                                             |
| P | Bagaimana proses penilaian dan penaksiran barang jaminan elektronik di CPS Pasar wage?                                                                                                                                                                                                    |
| N | Yang pertama kita cek fisiknya dulu yaa, kalo fisiknya sudah bagus, kemudian cek perangkatnya dalamnya, kita cek dulu apakah suaranya masih bagus ngga, perangkatnya masih bagus atau engga, kalo misal laptop harus bisa nyambung wifi atau ngga.                                        |
| P | Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) yang khusus dalam mengelola risiko barang jaminan elektronik? Jika ada, bagaimana SOP tersebut diterapkan?                                                                                                                                  |
| N | SOP nya setiap barang jaminan pasti ada, seperti pengisian data, datanya itu misalkan beliau tidak membawa kuitansi kemudian nanti ada kartu keterangan yang menjelaskan bahwa barang milik dia sendiri, kedua yaa itu mba mengenai standarnya, seperti kondisi fisiknya, kelengkapannya. |

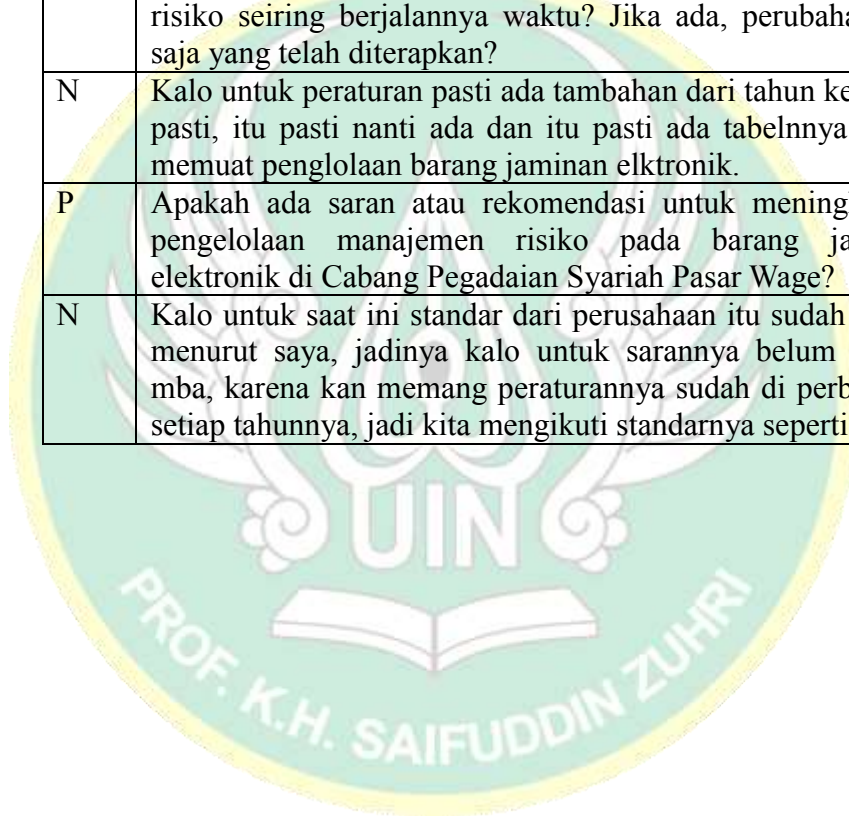
### 3. Pertanyaan Kendala dalam pengelolaan manajemen Risiko Barang Jaminan Elektronik

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Apa saja kendala yang sering muncul dalam proses penaksiran dan pengelolaan risiko barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?                                                                                                                                                                                                                             |
| N | Kalo penaksiran kendalanya itu ngga ada si mba, tapi kalo risikonya kita masalah penyimpanan, kadangkala ada nasabah yang tidak membawa kardus atau untuk laptop kan kita wajib ada tas nya, itu yang kadang nasabah tidak mambawa. Nah kita kan pegadaian juga wajib untuk menyediakan sebenarnya, tetapi untuk standranya sendiri kita paling hanya untuk pakai tas-tas biasa. |
| P | Apakah terdapat kesulitan dalam menentukan nilai jaminan yang sesuai untuk barang elektronik? Bagaimana proses tersebut diatasi?                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N | Tidak ada, karena sudah ada standarisasi untuk penilaiannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P | Apakah ada keterbatasan sumber daya manusia atau pelatihan yang mempengaruhi pengelolaan risiko barang jaminan elektronik?                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N | Tidak ada mba, karena kan penaksir nya memang sudah ada dan ilmunya juga sudah dibagikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4. Pertanyaan Solusi dalam Pengelolaan Manajemen Risiko barang Jaminan Elektronik

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Solusi atau inovasi apa yang telah diterapkan dalam melakukan penaksiran dan penilaian terhadap barang jaminan elektronik di Pegadaian Syariah Pasar Wage?                                                                                                                |
| N | Paling kalo inovasi nya kita sering-sering liat internet aja, sering-sering datang ke mall-mall yang menyediakan penjualan elektronik atau ke toko-toko elektronik, kita melihat spesifikainya, standar harga, terus kaya posesornya spek-spek kita harus paham itu juga. |
| P | Bagaimana cabang ini memastikan bahwa penaksiran barang elektronik selalu akurat dan sesuai dengan nilai pasar yang berlaku?                                                                                                                                              |
| N | Kita ngecek internet untuk harga marktplace, misalkan dari marketplace satu ke yang lain pastikan ada perbedaan harga, nah kita ambil tengah-tengahnya miaslkan 1,3 juta yang satu 2,8 juta kita ambil standarnya 1,9 juta.                                               |
| P | Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang terkait dengan barang jaminan                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | elektronik, baik selama proses gadai maupun setelahnya?                                                                                                                                                                                                                                        |
| N | Kalo untuk mengurangi risikonya yang pasti kita satu nasabahnya, kita minta nasabahnya untuk memang melengkapi untuk penyimpanannya, yang kedua kalo kita penyimpanannya sendiri kita sudah ada kotak untuk penyimpanannya yang pastinya sudah kedap tidak lembab dan tidak merusak barangnya. |
| P | Bagaimana cabang ini meminimalkan risiko kerusakan atau penurunan nilai barang elektronik yang digadaikan?                                                                                                                                                                                     |
| N | Kalo kerusakan itu si mba kan kita menyimpannya udah sesuai dengan peraturan, jadi insha Allah aman.                                                                                                                                                                                           |
| P | Apakah ada perubahan atau perbaikan dalam pengelolaan risiko seiring berjalannya waktu? Jika ada, perubahan apa saja yang telah diterapkan?                                                                                                                                                    |
| N | Kalo untuk peraturan pasti ada tambahan dari tahun ke tahun pasti, itu pasti nanti ada dan itu pasti ada tabelnya untuk memuat pengelolaan barang jaminan elektronik.                                                                                                                          |
| P | Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pada barang jaminan elektronik di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage?                                                                                                                                       |
| N | Kalo untuk saat ini standar dari perusahaan itu sudah cukup menurut saya, jadinya kalo untuk sarannya belum ada si mba, karena kan memang peraturannya sudah di perbaharui setiap tahunnya, jadi kita mengikuti standarnya seperti itu.                                                        |





### Lampiran 3

#### Dokumentasi Penelitian







## Lampiran 4

### Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

---

#### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 467/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Siska Yulia Nita  
NIM : 214110202095  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing Skripsi : Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
Judul : Analisis Pengelolaan Penyusutan Nilai Harga Pada  
Barang Jaminan Elektronik di Cabang Pegadaian Syariah  
Pasar Wage

Pada tanggal 21 Februari 2025 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 28 Februari 2025  
Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Lampiran 5

### Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

---

#### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 789/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Siska Yulia Nita

NIM : 214110202095

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 17 April 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **81 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 21 April 2025  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Lampiran 5

### Surat KKN



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0181/B-777/Un.19/K.LPPM/HM.02/1/2025

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **SISKA YULIA NITA**  
NIM : **214110202095**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-55 Tahun 2024,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**.



Certificate Validation

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siska Yulia Nita
2. NIM : 214110202095
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 21 Juli 2003
4. Alamat Rumah : Jl. Anggrek 01 Kp. Cerewed RT04/RW16  
Kel, Duren Jaya, Kec, Bekasi Timur, Kota Bekasi
5. Nama Orang Tua  
Ayah : Boyong  
Ibu : Nani

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Duren Jaya IV
2. SMP : SMP Islam Nurul Hidayah
3. SMK : SMK Karya Guna 01 Bekasi
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Riwayat Organisasi

1. Anggota PMII (2021-2022)
2. Anggota KMPS (2021-2022)

### D. Pengalaman Magang

1. Cabang Pegadaian Setia Mekar Bekasi (2024)

Purwokerto, 09 April 2025



Siska Yulia Nita  
NIM. 214110202095